



C
p

onesia

PENGADILAN MILITER I-02
M E D A N

PUTUSAN

Nomor 119-K/PM I-02/AU/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: Fuad.
Pangkat/NRP	: Kopda/530736.
J a b a t a n	: Ta Avionic Skadron Udara 12 Wing 6.
K e s a t u a n	: Lanud Roesmin Nurjadin.
Tempat, tanggal lahir	: Aras, 20 Agustus 1982.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Komplek Camar Nomor 50 Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru Provinsi Riau.

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan oleh:

1. Danlanud Roesmin Nurjadin selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Februari 2018 di Satpom Lanud Soewondo berdasarkan keputusan penahanan Nomor Kep/4/I/2018 tanggal 30 Januari 2018.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
 - a. Danlanud Roesmin Nurjadin selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 15 Maret 2018 di Satpom Lanud Soewondo berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/13/II/2018 tanggal 13 Februari 2018.
 - b. Danlanud Roesmin Nurjadin selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Maret 2018 sampai dengan tanggal 14 April 2018 di Satpom Lanud Soewondo berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/14/III/2018 tanggal 14 Maret 2018.
 - c. Danlanud Roesmin Nurjadin selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 13 Juni 2018

Hal. 1 dari 79 hal. Putusan Nomor 119-K/PM.I-02/AU/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Satpom Lanud Soewondo berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 Nomor Kep/14/V/2018 tanggal 14 Mei 2018.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 September 2018 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/168/PM.I-02/AU/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018.
4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/111/PM.I-02/AU/IX/2018 tanggal 27 September 2018.
5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/144/PMT-I/AU/XII/2018 tanggal 5 Desember 2018.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas:

Membaca : Berkas perkara dari Polisi Militer AU Soewondo Medan Nomor POM-401/A/IDIK-09/III/2018/SWO tanggal 23 Maret 2018 atas nama para Terdakwa dalam perkara ini.

- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Roesmin Nurjadin selaku Papera Nomor: Kep/18/VI/2018 tanggal 28 Juni 2018.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/80/AU/K/I-02/VIII/2018 tanggal 3 Agustus 2018.
 1. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor Tap/119/PM.I-02/AU/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
 2. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor Tap/119/PM.I-02/AU/VIII/2018 tanggal 27 September 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
 3. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUKTERA/119/PM.I-02/AU/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
 4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/119/PM.I-02/AU/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 tentang Hari Sidang.
 5. Putusan Sela Nomor PUT.SELA/119/PM.I-02/AU/VIII/2018 tanggal Senin 22 Oktober 2018.

Hal. 2 dari 79 hal. Putusan Nomor 119-K/PM.I-02/AU/VIII/2018



6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/80/AU/K/1-02/VIII/2018 tanggal 3 Agustus 2018 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

"Setiap orang secara bersama-sama atau sendiri-sendiri tanpa hak atau melawan hukum membawa Narkotika Golongan I"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 115 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 12 (duabelas) tahun dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer c.q. TNI AU.

Pidana Denda : Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

c. Oditur Militer mohon agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

d. Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan barang bukti berupa

1) Surat-surat:

Hal. 3 dari 79 hal. Putusan Nomor 119-K/PM.I-02/AU/VIII/2018



- a) 1 (satu) lembar Surat Perintah Penghitungan/Penimbangan Barang Bukti Nomor : Sp.Hitung dan Timbang/21-INTD/VII/2017/BNN tanggal 15 Juli 2017.
- b) 4 (empat) lembar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti.
- c) 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyisihan Nomor : Sp.sisih/21-INTD/VII/2017/BNN tanggal 15 Juli 2017.
- d) 3 (tiga) lembar Berita Acara Penyisihan Barang Bukti.
- e) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembungkusan dan Penyegelan Nomor : Sp.Bungkus/27-INTD/VII/2017/BNN tanggal 15 Juli 2017.
- f) 2 (dua) lembar Berita Acara Pembungkusan dan Penyegelan.
- g) 2 (dua) lembar permohonan Uji Laboratorium BNN Nomor : B/497-INTD/VII/2017/BNN tanggal 18 Juli 2017.
- h) 9 (sembilan) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 263AG/VII/2017/BALI LAB NARKOBA tanggal 19 Juli 2017.
- i) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Golongan I Nomor : SK/14-INTD/VIII/2017/BNN tanggal 21 Agustus 2017.
- j) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor : Sp.Musnah/14-INTD/VIII/2017/BNN tanggal 21 Agustus 2017.
- k) 4 (empat) lembar Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti.
- l) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemotretan Nomor : SPP/14-

Hal. 4 dari 79 hal. Putusan Nomor 119-K/PM.I-02/AU/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



INTD/VIII/2017/BNN tanggal 21 Agustus 2017.

m) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemotretan.

n) 1 (satu) lembar foto TKP di SPBU 14205156 Pasar Bengkel Desa Suka Beras Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai.

o) 1 (satu) lembar foto Sabu-sabu sebanyak 44 (empat puluh empat) bungkus, Mobil Toyota Fortuner warna Silver Nopol BK 1105 ER, Mobil Kijang Inova warna biru Nopol B 1175 EV.

p) 1 (satu) lembar Kartu Tanda Prajurit TNI a.n. Kopda Fuad (Terdakwa).

Mohon untuk tetap melekat dalam berkas perkara.

2) Barang-barang: Nihil.

e. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan kepada Majelis Hakim di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara ini berkeyakinan tidak ada seorangpun yang menyatakan tentang keterlibatan Terdakwa dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur.

b. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat Terdakwa tidak mengetahui tentang semua kegiatan Saksi-1 (Sdr. Zulkifli) bersama dengan Saksi-2 (Sdr. Heri Agus Marzuki), Saksi-4 (Sdr. Eddy Syahputra) dan Saksi-5 (Sdr. Saidul Saragih) tentang Narkotika tersebut karena yang Terdakwa ketahui Terdakwa hanya diminta untuk mengawal mobil bodong dari Medan ke Pekanbaru.

c. Bahwa bukti surat yang diajukan Oditur berupa surat mulai dari huruf a sampai dengan

Hal. 5 dari 79 hal. Putusan Nomor 119-K/PM.I-02/AU/VIII/2018



huruf o dibantah Terdakwa karena tidak mempunyai keterkaitan dengan Terdakwa karena Terdakwa tidak tahu menahu tentang sabu-sabu sejumlah 44 (empat puluh empat) bungkus.

d. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengenai pembuktian unsur tindak pidana Pasal 115 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum, tidak terbukti karena Terdakwa jelas-jelas tidak mengetahui tentang kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, siapa yang membawa, siapa yang menyimpan dan disimpan dimana di dalam mobil dan juga untuk unsur membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito, tidak terbukti karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa pada saat peristiwa tindak pidana tersebut Terdakwa tidak sedang dalam kondisi membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito 44 (empat puluh empat) kilogram Narkotika jenis sabu-sabu.

e. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa berkesimpulan tidak cukup alat bukti untuk menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan maupun tuntutan Oditur, maka dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

f. Bahwa Penasihat Hukum mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan:

- 1) Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan dan tuntutan Oditur.
- 2) Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan hukum.
- 3) Menyatakan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta

Hal. 6 dari 79 hal. Putusan Nomor 119-K/PM.I-02/AU/VIII/2018



martabatnya.

4) Memerintahkan membebaskan Terdakwa dari dalam Tahanan Satpom Lanud Soewondo.

5) Membebankan biaya perkara kepada negara.

3. Replik dari Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim di persidangan pada pokoknya menyatakan tetap dengan pendapatnya semula di dalam tuntutan yang telah diajukan kepada Majelis Hakim.

4. Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan kepada Majelis Hakim di persidangan pada pokoknya menyatakan tetap dengan pendapatnya semula di dalam nota pembelaannya yang telah diajukan kepada Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa di persidangan ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Helmi Wardoyo, S.H., Kapten Sus NRP 541105; Yulianto, S.H., Letda Sus NRP 517322; dan Virna Silalahi, S.H., PNS III/d NIP 197209201999032003 berdasarkan Surat Perintah Komandan Pangkalan TNI AU Soewondo Nomor Sprin/248/IX/2018 tanggal 27 September 2018 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa yang ditandatangani pada tanggal 27 September 2018, dan juga didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Dahlan Simanjuntak, S.H., M.Si., Letkol Sus NRP 524408 berdasarkan Surat Perintah Komandan Pangkalan TNI AU Roesmin Nurjadin Nomor Sprin/84/II/2018 tanggal 14 Februari 2018 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa yang ditandatangani pada tanggal 24 Oktober 2018.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya diriakwa sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal lima belas bulan Juli tahun dua ribu tujuh belas atau waktu lain setidak-setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 di daerah SPBU Desa Sei Suka Beras Pasar Bengkel Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai Propinsi Sumatera Utara

Hal. 7 dari 79 hal. Putusan Nomor 119-K/PM.I-02/AU/VIII/2018



atau tempat lain setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana:

"Setiap orang secara bersama-sama atau sendiri-sendiri tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransistis narkotika Golongan I"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2003 melalui pendidikan Semata PK Angkatan 46 di Lanud Adi Soemarmo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kejuruan Susjursarta Aviaonic Angkatan ke-4 di Lanud Sulaiman, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Skadron Udara 12 Wing 6 Lanud Roesmin Nurjadin sampai dengan sekarang berpangkat Kopda NRP 530736 Ta Avionic Skadron Udara 12 Wing 6 Lanud Roesmin Nurjadin.
2. Bahwa Terdakwa setelah dihubungi oleh Saksi-2 (Sdr. Zulkifli) dengan alasan diminta mengawal 2 (dua) unit mobil bodong diantaranya mobil Toyota Fortuner Nopol BK 1105 ER dan mobil Kijang Inova Nopol B 1175 ER dari Medan untuk dibawa ke Jakarta, namun Terdakwa hanya menyanggupi mengawal dari Medan sampai ke Pekanbaru saja pada tanggal 14 Juli 2017 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa berangkat dari Pekanbaru menuju Medan dengan menggunakan Pesawat Lion Air dan sampai di bandara Kualanamu sekira pukul 19.00 WIB, setibanya di Medan Terdakwa langsung dijemput oleh Saksi-2 bersama-sama Sdr. Is dan setelah makan Terdakwa langsung diajak menuju Hotel di daerah Jamin Ginting Medan.
3. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2017 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama-sama Saksi-2 dan Sdr. Is pergi meninggalkan Hotel dengan alasan akan mengambil mobil, ditengah perjalanan Saksi-2 menjelaskan kepada Terdakwa kalau yang akan di kawal Terdakwa itu membawa Narkoba, namun Saksi-2 tidak menjelaskan narkoba jenis apa yang akan dibawa dari

Hal. 8 dari 79 hal. Putusan Nomor 119-K/PM.I-02/AU/VIII/2018



Medan menuju Jakarta tersebut.

4. Bahwa pada sekira pukul 05.30 WIB dengan menggunakan mobil Inova Nopol BK 1105 ER Saksi-3 (Sdr. Eddy Syahputra alias Ucok) bersama-sama dengan Sdr. Is dan Saksi-4 (Sdr. Heri Agus) dengan dikawal oleh Terdakwa dan Saksi-2 yang mengendarai mobil Avanza pergi menuju SPBU 14205156 Desa Pasar Bengkel Perbaungan Medan untuk mengambil Narkotika, setelah datang seseorang dengan mengendarai sepeda motor dan setelah memasukkan 1 (satu) buah tas bungkus Narkoba ke dalam mobil Toyota Inova, kedua kendaraan mobil Inova dan avanza pergi menuju arah Rantau Prapat saat mau meninggalkan SPBU Saksi-2 memberi tahu Terdakwa dan mengatakan "kami sudah bergerak, abang atur jarak".

5. Bahwa selain mengambil Narkoba di daerah SPBU Desa Sei Suka Beras Pasar Bengkel Kec. Perbaungan, mobil kijang Inova yang dikendarai oleh Saksi-4 dan mobil Fortuner yang dibawa oleh Saksi-5 (Sdr. Saidul Saragih) dan Saksi-3 pergi menyelusuri persawahan di daerah Desa Sei Suka Beras Pasar Bengkel Kec. Perbaungan mengikuti Sdr. Roffi yang mengendarai sepeda motor untuk mengambil Narkoba sebanyak 44 (empat puluh empat) bungkus untuk selanjutnya di bawa dari Medan menuju Jakarta.

6. Bahwa setelah ke 44 (empat puluh empat) bungkus Narkoba dimasukkan ke dalam mobil Inova, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 dengan dikawal oleh Terdakwa berangkat dari Medan menuju arah Pekanbaru, akan tetapi tanpa diketahui Terdakwa yang ikut dalam mobil Fortuner, mobil kijang Inova yang dikendarai oleh Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 ditangkap oleh petugas BNN.

7. Bahwa kemudian Saksi-1 dan petugas BNN lainnya melakukan interogasi, pemeriksaan dan pengembangan terhadap Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 dan terungkap keterlibatan Terdakwa dalam

Hal. 9 dari 79 hal. Putusan Nomor 119-K/PM.I-02/AU/VIII/2018



membawa Narkotika jenis sabu-sabu yang dikirim dari Negara Malaysia yaitu Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengawal membawa sabu-sabu dari Medan menuju Pekanbaru yang pertama sekira bulan Mei 2017 di Pasar Bengkel Perbaungan Kab. Serdang Bedagai Sumatera Utara menuju Pekanbaru dengan menggunakan mobil Kijang Inova Nopol B 1175 ER dan mobil Toyota Fortuner Nopol BK 1105 ER dan yang kedua sekira bulan Juni 2017 ditempat yang sama dengan menggunakan mobil Kijang Inova Nopol B 1175 EV.

8. Bahwa Terdakwa dan para Saksi kecuali Saksi-1 telah membawa Narkotika jenis sabu-sabu yaitu yang pertama membawa sebanyak 10 (sepuluh) bungkus atau seberat 10 (sepuluh) kg dan berhasil dikirim menuju Pekanbaru, yang kedua sebanyak 22 (dua puluh dua) bungkus atau seberat 22 (dua puluh dua) kg berhasil dikirim ke Jakarta dan ketiga sebanyak 44 (empat puluh empat) bungkus atau seberat 44 (empat puluh empat) kg tidak berhasil dikirim karena tertangkap oleh petugas BNN.

9. Bahwa Terdakwa telah beberapa kali melakukan pengawalan membawa Narkotika jenis sabu-sabu dari Kota Medan Medan menuju Pekanbaru dengan menggunakan Mobil Kijang Inova Nopol B 1175 ER dan mobil Toyota Fortuner Nopol BK 1105 ER yang pertama Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan yang kedua mendapat upah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan yang ketiga kalinya mendapatkan upah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut sudah Terdakwa terima tetapi sabu-sabu tersebut belum dibawa dan diterima pembelinya karena jaringan Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas BNN.

10. Bahwa Terdakwa saat melakukan pengawalan dalam perjalanan dari Kota medan menuju Pekanbaru selalu berada di depan sebagai pengamanan dan pembuka jalan untuk menghindari razia atau sweeping

Hal. 10 dari 79 hal. Putusan Nomor 119-K/PM.I-02/AU/VIII/2018



dari petugas Polisi.

11. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 262 AG/VII/2017/BALAI Lab Narkoba tanggal 19 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si.M.Farm.Apt dari Uji Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional menyatakan barang bukti milik teman Terdakwa berupa Kristal warna putih didalam bungkus plastik warna bening Kode A.1 No.1 sampai dengan 14 No. 44 diduga Narkotika positif (+) mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal lima belas bulan Juli tahun dua ribu tujuh belas atau waktu lain setidak-setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 di daerah SPBU Desa Sei Suka Beras Pasar Bengkei Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai Propinsi Sumatera Utara atau tempat lain setidak-tidaknya pada tempat-tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana:

"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2003 melalui pendidikan Semata PK Angkatan 46 di Lanud Adi Soemarmo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kejuruan Susjursarta Aviaonic Angkatan ke-4 di Lanud Sulaiman, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Skadron Udara 12 Wing 6 Lanud Roesmin Nurjadin sampai dengan sekarang berpangkat Kopda NRP 530736 Ta Avionic

Hal. 11 dari 79 hal. Putusan Nomor 119-K/PM.I-02/AU/VIII/2018



Skadron Udara 12 Wing 6 Lanud Roesmin Nurjadin.

2. Bahwa Terdakwa setelah dihubungi oleh Saksi-2 (Sdr. Zulkifli) dengan alasan diminta mengawal 2 (dua) unit mobil bodong diantaranya mobil Toyota Fortuner Nopol BK 1105 ER dan mobil Kijang Innova Nopol B 1175 ER dari Medan untuk dibawa ke Jakarta, namun Terdakwa hanya menyanggupi mengawal dari Medan sampai ke Pekanbaru saja pada tanggal 14 Juli 2017 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa berangkat dari Pekanbaru menuju Medan dengan menggunakan Pesawat Lion Air dan sampai di bandara Kualanamu sekira pukul 19.00 WIB, setibanya di Medan Terdakwa langsung dijemput oleh Saksi-2 bersama-sama Sdr. Is dan setelah makan Terdakwa langsung diajak menuju Hotel di daerah Jamin Ginting Medan.

3. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2017 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama-sama Saksi-2 dan Sdr. Is pergi meninggalkan Hotel dengan alasan akan mengambil mobil, ditengah perjalanan Saksi-2 menjelaskan kepada Terdakwa kalau yang akan di kawal Terdakwa itu membawa Narkoba, namun Saksi-2 tidak menjelaskan narkoba jenis apa yang akan dibawa dari Medan menuju Jakarta tersebut.

4. Bahwa pada sekira pukul 05.30 WIB dengan menggunakan mobil Inova Nopol BK 1105 ER Saksi-3 (Sdr. Eddy Syahputra alias Ucok) bersama-sama dengan Sdr. Is dan Saksi-4 (Sdr. Heri Agus) dengan dikawal oleh Terdakwa dan Saksi-2 yang mengendarai mobil Avanza pergi menuju SPBU 14205156 Desa Pasar Bengkel Perbaungan Medan untuk mengambil Narkotika, setelah datang seseorang dengan mengendarai sepeda motor dan setelah memasukkan 1 (satu) buah tas bungkus Narkoba ke dalam mobil Toyota Inova, kedua kendaraan mobil Inova dan avanza pergi menuju arah Rantau Prapat saat mau meninggalkan SPBU Saksi-2 memberi tahu Terdakwa dan mengatakan "kami sudah bergerak, abang atur jarak".

Hal. 12 dari 79 hal. Putusan Nomor 119-K/PM.I-02/AU/VIII/2018



5. Bahwa selain mengambil Narkoba di daerah SPBU Desa Sei Suka Beras Pasar Bengkel Kec. Perbaungan, mobil kijang Inova yang kendaraai oleh Saksi-4 dan mobil Fortuner yang dibawa oleh Saksi-5 (Sdr. Saidul Saragih) dan Saksi-3 pergi menyelusuri persawahan di daerah Desa Sei Suka Beras Pasar Bengkel Kec. Perbaungan mengikuti Sdr. Roffi yang mengendarai sepeda motor untuk mengambil Narkoba sebanyak 44 (empat puluh empat) bungkus untuk selanjutnya di bawa dari Medan menuju Jakarta.

6. Bahwa setelah ke 44 (empat puluh empat) bungkus Narkoba dimasukkan ke dalam mobil Inova, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 dengan dikawal oleh Terdakwa berangkat dari Medan menuju arah Pekanbaru, akan tetapi tanpa diketahui Terdakwa yang ikut dalam mobil Fortuner, mobil kijang Inova yang dikendarai oleh Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 ditangkap oleh petugas BNN.

7. Bahwa kemudian Saksi-1 dan petugas BNN lainnya melakukan interogasi, pemeriksaan dan pengembangan terhadap Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 dan terungkap keterlibatan Terdakwa dalam membawa Narkotika jenis sabu-sabu yang dikirim dari Negara Malaysia yaitu Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengawal membawa sabu-sabu dari Medan menuju Pekanbaru yang pertama sekira bulan Mei 2017 di Pasar Bengkel Perbaungan Kab. Serdang Bedagai Sumatera Utara menuju Pekanbaru dengan menggunakan mobil Kijang Inova Nopol B 1175 ER dan mobil Toyota Fortuner Nopol BK 1105 ER dan yang kedua sekira bulan Juni 2017 ditempat yang sama dengan menggunakan mobil Kijang Inova Nopol B 1175 EV.

8. Bahwa Terdakwa dan para Saksi kecuali Saksi-1 telah membawa Narkotika jenis sabu-sabu yaitu yang pertama membawa sebanyak 10 (sepuluh) bungkus atau seberat 10 (sepuluh) kg dan berhasil dikirim menuju Pekanbaru, yang kedua sebanyak 22 (dua puluh dua)

Hal. 13 dari 79 hal. Putusan Nomor 119-K/PM.I-02/AU/VIII/2018



bungkus atau seberat 22 (dua puluh dua) kg berhasil dikirim ke Jakarta dan ketiga sebanyak 44 (empat puluh empat) bungkus atau seberat 44 (empat puluh empat) kg tidak berhasil dikirim karena tertangkap oleh petugas BNN.

9. Bahwa Terdakwa telah beberapa kali melakukan pengawalan membawa Narkotika jenis sabu-sabu dari Kota Medan Medan menuju Pekanbaru dengan menggunakan Mobil Kijang Inova Nopol B 1175 ER dan mobil Toyota Fortuner Nopol BK 1105 ER yang pertama Terdakwa mendapatkan Upah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan yang kedua mendapat upah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan yang ketiga kalinya mendapatkan upah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut sudah Terdakwa terima tetapi sabu-sabu tersebut belum dibawa dan diterima pembelinya karena jaringan Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas BNN.

10. Bahwa Terdakwa saat melakukan pengawalan dalam perjalanan dari Kota medan menuju Pekanbaru selalu berada di depan sebagai pengamanan dan pembuka jalan untuk menghindari razia atau Sweeping dari petugas Polisi.

11. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 262 AG/VII/2017/Balai Lab Narkoba tanggal 19 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si.M.Farm.Apt dari Uji Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional menyatakan barang bukti milik teman Terdakwa berupa Kristal warna putih didalam bungkus plastik warna bening Kode A.1 No.1 sampai dengan 14 No.44 diduga Narkotika positif (+) mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup

Hal. 14 dari 79 hal. Putusan Nomor 119-K/PM.I-02/AU/VIII/2018



memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut:

Pertama: Pasal 115 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua: Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa atas Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti dan memahami semua isi surat dakwaan tersebut.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Eksepsi pada tanggal 16 Oktober 2018 dan Oditur Militer menanggapi eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 Oktober 2018, kemudian Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak keberatan yang diajukan oleh PNS Virna Silalahi, S.H. NIP 197209201999032003 selaku Penasihat Hukum.
2. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/80/AU/K/I-02/VIII/2018 tanggal 3 Agustus 2018 sah dan dapat diterima.
3. Menyatakan Pengadilan Militer I-02 Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Kopda Fuad NRP 530736.
4. Menyatakan sidang perkara Terdakwa Kopda Fuad NRP 530736 dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap : Zulkifli.

P e k e r j a a n : Wiraswasta.

Tempat, tanggal lahir : Aras, 6 Februari 1988.

Jenis kelamin : Laki-Laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Desa Aras Kec. Air Putih Kab.

Hal. 15 dari 79 hal. Putusan Nomor 119-K/PM.I-02/AU/VIII/2018



Batubara Provinsi Sumatera Utara.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil sebagai tetangga satu kampung di Desa Aras Kec. Air Putih Kab. Batubara Provinsi Sumatera Utara dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Alm. M. Syafi'i, kemudian sekira pada tahun 2017 Saksi meminta diberi pekerjaan oleh Alm. M. Syafi'i dan Terdakwa diberi tawaran untuk membawa mobil bodong (tanpa kelengkapan surat-surat) dari Medan ke Pekanbaru milik Alm. Bambang Julianto, hingga akhirnya Saksi menerima tawaran dari Alm. M. Syafi'i tersebut.
3. Bahwa, kemudian Saksi mengajak Terdakwa untuk bergabung atas anjuran dari Alm. M. Syafi'i karena Saksi dan Alm. M. Syafi'i mengetahui Terdakwa adalah kawan sejak kecil yang sudah jadi tentara dan dinas di Pekanbaru sehingga Saksi merasa aman apabila Terdakwa ikut mengawal membawa mobil bodong.
4. Bahwa Saksi mengajak Terdakwa dengan memberitahukan kepada Terdakwa mengenai tugasnya yaitu hanya mengawal mobil bodong dari Medan ke Pekanbaru, hingga akhirnya Terdakwa setuju dengan tawaran Saksi.
5. Bahwa selanjutnya pada bulan Mei 2017 Saksi mendapatkan perintah dari Alm. Bambang Julianto untuk membawa mobil bodong, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa dan Terdakwa datang dari Pekanbaru dengan mengendarai mobil Toyota Avanza.
6. Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi-2 (Sdr. Heri Agus Marzuki), Saksi-4 (Sdr. Eddy Syahputra alias Ucok), Alm. M. Syafi'i dan Terdakwa berangkat dari rumah Alm. Bambang Julianto di daerah perumahan Asoka Jln. Setia Budi Medan dengan tujuan ke Pekanbaru dengan membawa 2 (dua) unit mobil yaitu mobil Toyota Fortuner warna Silver Nopol BK 1105 ER dan mobil Toyota Kijang Inova warna biru Nopol B 1175

Hal. 16 dari 79 hal. Putusan Nomor 119-K/PM.I-02/AU/VIII/2018



EV, Saksi berada di mobil Toyota Fortuner dan Terdakwa berada di mobil Toyota Kijang Inova.

7. Bahwa dalam pengawalan tersebut Saksi mendapat upah sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dibagi tiga dengan Saksi-4 dan Saksi-2 sedangkan upah yang didapatkan oleh Terdakwa dan Alm. M. Syafi'i Saksi tidak mengetahuinya karena diberikan langsung oleh Alm. Bambang Julianto.

8. Bahwa selanjutnya sekira bulan Juni 2017 Saksi kembali mendapatkan perintah dari Alm. Bambang Julianto untuk membawa mobil bodong dari Medan ke Pekanbaru, dengan mobil yang sama yaitu mobil Toyota Fortuner warna Silver Nopol BK 1105 ER dan mobil Toyota Kijang Inova warna biru Nopol B 1175 EV.

9. Bahwa atas perintah dari Alm. Bambang Julianto tersebut Saksi kembali mengajak Terdakwa untuk membantu mengawal, dan Terdakwa menyetujui ajakan Saksi kemudian Terdakwa berangkat dari Kota Pekanbaru menuju Kota Medan dengan menggunakan pesawat udara Lion Air, kemudian Saksi bersama Sdr. Is menjemput Terdakwa di Bandara lanjut menuju ke hotel di Medan.

10. Bahwa untuk pengawalan kedua yang diperintahkan oleh Alm. Bambang Julianto, Saksi merasa curiga dengan upah yang diberikan oleh Alm. Bambang Julianto sehingga Saksi bertanya kepada Alm. Bambang Julianto dan Alm. Bambang Julianto mengatakan "kalian diam-diam saja, kalian itu sudah masuk jaringan kami kalian itu membawa narkoba", dan Saksi menjawab "saya takut", kemudian Alm. Bambang Julianto menjawab "nama kalian sudah ada sama kami dan nyawa keluarga kalian taruhannya", sehingga Saksi ketakutan dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Alm. Bambang Julianto dan Alm. M. Syafi'i juga bilang "sudah diam saja, yang jelas nanti gaji ditambah", hingga akhirnya pengawalan kedua diselesaikan oleh Saksi dan Terdakwa juga ikut dalam pengawalan tersebut.

Hal. 17 dari 79 hal. Putusan Nomor 119-K/PM.I-02/AU/VIII/2018



11. Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya Saksi bersama Saksi-2 (Sdr. Heri Agus Marzuki), Saksi-4 (Sdr. Eddy Syahputra alias Ucok), Alm. M. Syafi'i dan Terdakwa berangkat ke Pekanbaru untuk pengawalan kedua kalinya, saat itu Terdakwa berada di dalam mobil Toyota Fortuner dan Saksi berada di dalam mobil Toyota Kijang Inova.

12. Bahwa pengawalan kedua Terdakwa ikut sampai di Pekanbaru, selanjutnya Saksi melanjutkan perjalanan bersama Saksi-2 (Sdr. Heri Agus Marzuki), Saksi-4 (Sdr. Eddy Syahputra alias Ucok), Alm. M. Syafi'i dengan tujuan ke Jakarta.

13. Bahwa kemudian Saksi dihubungi oleh Alm. Bambang Julianto untuk diminta kembali membawa sabu-sabu pada tanggal 15 Juli 2017, dan Saksi langsung menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk membantu mengawal.

14. Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Juli 2017 Terdakwa berangkat dari Pekanbaru menuju Kota Medan menggunakan armada pesawat terbang, sesampainya di Bandara Kualanamu Medan, Saksi bersama Sdr. Is menjemput Terdakwa menggunakan mobil Honda Mobilio setelah itu langsung menuju ke rumah makan dilanjutkan ke tempat karaoke, pada saat berada di tempat karaoke Saksi ditelepon oleh Alm. Bambang Julianto diperintahkan untuk segera menjemput sabu-sabu di daerah Perbaungan pesanan Alm. Bambang Julianto, kemudian Saksi memerintahkan Saksi-5 (Sdr. Saidul Saragih) untuk menjemput Saksi-4 dan Saksi-2 agar segera menuju Perbaungan untuk menjemput Narkotika jenis sabu-sabu pesanan Alm. Bambang Julianto.

15. Bahwa kemudian Saksi bersama Terdakwa dari tempat karaoke langsung menuju ke salah satu Hotel di Jln. Jamin Ginting Medan, selanjutnya pada tanggal 15 Juli 2017 sekira pukul 02.00 WIB, Saksi, Terdakwa dan Sdr. Is meninggalkan Hotel dan sesaat sebelum meninggalkan hotel, Saksi mengatakan kepada Terdakwa

Hal. 18 dari 79 hal. Putusan Nomor 119-K/PM.I-02/AU/VIII/2018



bahwa mobil yang akan dikawal membawa Narkotika, kemudian Terdakwa marah dan ingin kembali ke Pekanbaru, setelah itu Saksi dan Sdr. Is mengantar Terdakwa ke Pekanbaru.

16. Bahwa pada saat di perjalanan, Saksi-2 melaporkan kepada Saksi sabu-sabu sudah aman diterima dengan jumlah 44 (empat puluh empat) bungkus atau kurang lebih 44 (empat puluh empat) kilogram, kemudian Saksi menghubungi Alm. Bambang Julianto dan Saksi mendapat perintah agar Saksi-5, Saksi-4 dan Saksi-2 tetap menunggu di SPBU tersebut karena sabu-sabu tersebut masih kurang 6 (enam) kilogram yang seharusnya 50 (lima puluh) bungkus atau 50 (lima puluh) kilogram dan atas perintah tersebut Saksi langsung menghubungi Saksi-2 agar melaksanakan perintah Alm. Bambang Julianto.

17. Bahwa selanjutnya Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi karena Saksi mengantar Terdakwa ke Pekanbaru bersama dengan Sdr. Is menggunakan mobil Honda Mobilio, saat Saksi dalam perjalanan sampai di daerah Bagan Batu melihat berita di Youtube dan mengetahui Saksi-2, Saksi-4 dan Saksi-5 telah ditangkap oleh petugas BNN Pusat di SPBU 14205156 Pasar Bengkel Desa Suka Beras Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai terhadap Saksi-2, Saksi-4 dan Saksi-5.

18. Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik Sabu-sabu tersebut dan Saksi mendapat perintah dari Alm. Bambang Julianto kemudian Saksi memerintahkan Saksi-2, Saksi-4 dan Saksi-5 untuk mengambil sabu-sabu tersebut di daerah persawahan Desa Suka Beras Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai Prov. Sumatera Utara karena Saksi hanya menerima perintah dari Alm. Bambang Julianto.

19. Bahwa Saksi tidak pernah memberikan uang/upah pengawalan kepada Terdakwa saat pengawalan atau sebelum pengawalan karena Terdakwa berhubungan langsung dengan Alm. M. Syafi'i dan Alm. Bambang

Hal. 19 dari 79 hal. Putusan Nomor 119-K/PM.I-02/AU/VIII/2018



Julianto.

20. Bahwa Alm. M. Syafi'i dan Alm. Bambang Julianto saat ini telah meninggal dunia karena ditembak oleh petugas BNN Pusat pada saat penangkapan tanggal 15 Juli 2017.

21. Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas BNN Pusat tidak bersamaan dengan Saksi-2, Saksi-4 dan Saksi-5, namun Saksi sempat melarikan diri dan menjadi buronan oleh petugas BNN Pusat hingga akhirnya berhasil ditangkap pada tanggal 29 Oktober 2017 di daerah Kab. Batubara Prov. Sumatera Utara.

22. Bahwa Saksi menjadi buronan petugas BNN Pusat atas keterangan rekan-rekan Saksi lainnya, begitu juga dengan Terdakwa yang pada mulanya tidak diketahui namun akhirnya namanya diikutkan terlibat dengan permasalahan ini karena nama Terdakwa disebutkan pada saat pemeriksaan sehingga Terdakwa juga diperiksa dalam permasalahan Saksi dan rekan-rekannya ini.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Heri Agus Marzuki Sitorus.

P e k e r j a a n : Nelayan/Sopir.

Tempat, tanggal lahir : Pematang Cengkering, 12 April 1983.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Dusun Blok X Desa Pematang Cengkering Kab. Batu Bara Provinsi Sumatera Utara.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada sekira bulan Mei tahun 2017 pada saat Ramadhan di Kota Medan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tahun 2017 Saksi bertemu dengan Sdr. Zulkifli (Saksi-1) di tempat usaha Saksi-1 yaitu usaha

Hal. 20 dari 79 hal. Putusan Nomor 119-K/PM.I-02/AU/VIII/2018



Bakso Krispi daerah Batubara kemudian Saksi bertanya kepada Saksi-1 tentang pekerjaan dan dijawab oleh Saksi-1 "apa kamu bisa menyopir antar lintas kota? dan punya SIM", Saksi jawab "ya saya punya SIM, dan saya punya pengalaman menyopir antar lintas", kemudian selang beberapa hari Saksi dijemput oleh Saksi-1 dan Alm. M. Syafi'i di Daerah Batubara dekat usaha Saksi-1 dengan mengendarai Mobil Honda CRV warna hitam selanjutnya pergi menuju kota Medan dan menginap disalah satu Hotel di Medan dan keesokan harinya Terdakwa datang di hotel tersebut kemudian sekira pukul 05.00 WIB Saksi bersama Alm. M. Syafi'i mengendarai Toyota Kijang Innova warna biru Nopol B 1175 EV yang di dalamnya membawa sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus atau seberat 10 (sepuluh) kilogram sedangkan Saksi-1 bersama Sdr. Eddy Syahputra Alias Ucok (Saksi-4) mengendarai mobil Toyota Fortuner warna Silver Nopol BK 1105 ER dan Terdakwa bersama 1 (satu) orang yang Saksi tidak kenal mengendarai mobil Toyota Avanza yang berada paling depan dengan maksud agar dapat mengamankan perjalanan ke Pekanbaru dan sesampainya di Pekanbaru Saksi dan teman-temannya menginap di salah satu Hotel di Pekanbaru selama 2 (dua) hari setelah itu Saksi kembali pulang ke Batubara.

3. Bahwa pada pertengahan bulan Juni 2017 Saksi kembali diajak oleh Saksi-1 pergi ke Medan dengan mengendarai mobil Toyota Kijang Inova warna biru Nopol B 1175 EV sesampainya di Medan Saksi menginap di hotel dan bertemu dengan Saksi-4 dan Sdr. Is kemudian Saksi-1 berkata "nanti Subuh kita gerak" selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB Saksi berangkat menggunakan mobil Toyota Fortuner yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 22 (dua puluh dua) bungkus atau seberat 22 (dua puluh dua) kilogram bersama dengan Sdr. Saidul Saragih (Saksi-5) sedangkan Sdr. Is dan Saksi-4 menggunakan mobil Toyota Fortuner Nopol BK 1105 ER

Hal. 21 dari 79 hal. Putusan Nomor 119-K/PM.I-02/AU/VIII/2018



saat dalam perjalanan di daerah Kota Tebing Tinggi sudah ditunggu oleh Saksi-1 bersama dengan Terdakwa selanjutnya Saksi melanjutkan perjalanan ke Pekanbaru dengan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa berada di posisi paling depan dengan maksud agar dapat mengamankan mobil yang dikendarai oleh Saksi apabila ada razia dari pihak kepolisian, kemudian sesampainya di Pekanbaru Terdakwa turun didepan Indomaret Kota Pekanbaru dan Saksi melanjutkan perjalanan menuju Jakarta dengan membawa Narkotika jenis sabu-sabu dan menurunkannya di sebuah SPBU setelah Pelabuhan Merak sedangkan Saksi-1 dan Sdr. Is menurunkan Narkotika jenis sabu-sabu di daerah Lampung.

4. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2017 Saksi ditelepon oleh Saksi-1 menanyakan kabar, kemudian Saksi meminjam uang dan diberi pinjaman sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian sekira pukul 17.00 WIB Saksi datang kerumah Saksi-1 sesampainya di rumah tersebut Saksi-1 memerintahkan Saksi dan Saksi-5 untuk mengambil Mobil Toyota Fortuner dan Mobil Kijang Inova di Simpang Kantor Bupati Kisaran dan pada tanggal 14 Juli 2017 sekira pukul 01.30 WIB Saksi-1 menghubungi Saksi untuk berangkat ke Medan selanjutnya Saksi berangkat ke medan dan Saat dalam perjalanan sampai di Lubuk Pakam Saksi berhenti ditempat karaoke daerah Lubuk Pakam dan bertemu dengan Saksi-1 dan Saksi-5 kemudian sekira pukul 04.00 WIB pergi menuju kota Medan dan menginap di Hotel Transit Jl. Gajah mada Kota Medan.

5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekira pukul 02.00 WIB Saksi berangkat dari Batubara menuju daerah Perbaungan untuk mengambil sabu-sabu atas perintah Saksi-1 dengan mengendarai mobil Toyota Kijang Inova warna biru Nopol B 1175 EV, kemudian Saksi-4 bersama dengan Saksi-5 mengendarai mobil Toyota Fortuner warna Silver Nopol BK 1105 ER.

6. Bahwa sesampainya di SPBU Desa Sei Suka Beras

Hal. 22 dari 79 hal. Putusan Nomor 119-K/PM.I-02/AU/VIII/2018



Pasar Bengkel Kec. Perbaungan, Saksi bertemu dengan Sdr. Roffi Syahriandi alias Robi kemudian lanjut pergi menyusuri persawahan di daerah perbaungan sesampainya di daerah tersebut bertemu dengan 3 (tiga) orang yang Saksi tidak kenal setelah itu Saksi memutar balik arah mobil dan membuka bagasi mobil selanjutnya salah satu dari orang yang tidak Saksi kenal memasukkan 2 (dua) karung besar warna putih kedalam mobil Saksi dan 1 (satu) karung dibawa oleh teman Sdr. Roffi menggunakan sepeda motor matic selanjutnya Saksi bersama Sdr. Roffi dengan mengendarai Mobil Inova keluar dari daerah Persawahan tersebut sedangkan Saksi-4 membawa sepeda motor milik Sdr. Roffi sesampainya di simpang pertigaan dekat SPBU Sdr. Roffi turun dari mobil dan pergi selanjutnya Saksi bersama Saksi-4 pergi menuju daerah Pantai Cermin dan berhenti di salah satu warung untuk sarapan dan pada saat itu Saksi-5 datang dengan mengendarai Mobil Toyota Fortuner kemudian Saksi-1 menghubungi Saksi menanyakan posisi Saksi dan menanyakan jumlah "Ikan", (sabu-sabu) yang Saksi bawa di dalam mobil Inova tersebut dan dijawab Saksi "ada 44 (empat puluh empat)", kemudian Saksi-1 mengatakan bahwa barang itu kurang selanjutnya Saksi dan Saksi-4 menggunakan mobil Inova dan Saksi-5 menggunakan mobil Toyota Fortuner kembali menuju SPBU Desa Suka Beras Kec. Serdang Bedagai sesampainya ditempat tersebut Saksi memarkirkan mobilnya di SPBU tersebut kemudian Saksi pergi ke warung kopi seberang SPBU tidak lama kemudian kurang lebih 15 (limabelas) menit Saksi melihat mobil Saksi dikepung oleh orang yang tidak Saksi kenal berjumlah lebih kurang 30 (tiga puluh) orang selanjutnya Saksi keluar dari warung tersebut Saksi ditodong dengan pistol oleh petugas dengan mengatakan "jangan bergerak, tiarap", kemudian datang banyak petugas dan Saksi dipertemukan dengan Saksi-4 dan Saksi-5 di depan Indomaret Desa Suka Beras.

Hal. 23 dari 79 hal. Putusan Nomor 119-K/PM.I-02/AU/VIII/2018



7. Bahwa pada saat penangkapan terhadap Saksi dan teman-temannya, Terdakwa tidak berada di tempat yang sama namun Terdakwa bersama dengan Saksi-1 dan Sdr. Is.

8. Bahwa Saksi sebelumnya sudah 2 (dua) kali membawa Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Terdakwa yaitu yang pertama Saksi kirim ke daerah Pekanbaru sebanyak 10 (sepuluh) kilogram dan Saksi mendapat upah dari Saksi-1 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan upah yang diterima oleh Terdakwa, Saksi tidak mengetahuinya dan yang kedua Saksi membawanya dan menurunkannya di SPBU di Pelabuhan Merak sebanyak 22 (dua puluh dua) kilogram, saksi mendapatkan upah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

9. Bahwa selama saksi membawa Narkotika jenis sabu-sabu yang Saksi bawa dari Medan menuju Pekanbaru dan di SPBU Pelabuhan Merak Terdakwa selalu ikut sebagai pengaman dan pengawalan sampai Pekanbaru, namun Saksi tidak pernah berhubungan dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : Marudut R.L., S.H.
Pangkat/NRP : Brigadir/85071764.
J a b a t a n : Penyidik Pratama BNN.
K e s a t u a n : BNN RI.
Tempat, tanggal lahir : Bonandolok, 1 Juli 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Jln. MT Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah melakukan pemeriksaan di Satpom Lanud Roesmin



Nurjadin Pekanbaru dalam dugaan perkara penyalahgunaan Narkotika berdasarkan pengembangan dari keterangan-keterangan para tersangka sipil lainnya saat itu antara lain Sdr. Heri Agus Marzuki Sitorus (Saksi-2), dan kawan-kawan.

2. Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.

3. Bahwa sekira bulan Juli 2017 BNN Pusat mendapat informasi tentang akan adanya penyelundupan Narkotika dari Negara Malaysia ke Indonesia melalui Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai Sumatera Utara.

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekira pukul 06.30 WIB Saksi dan beberapa anggota BNN Pusat lainnya melakukan penangkapan terhadap warga sipil a.n. Heri Agus Marzuki (Saksi-2), Sdr. Saidul Saragih (Saksi-5) dan Sdr. Eddy Syahputra (Saksi-4) di SPBU 14205156 Dusun I Pasar Bengkel Kel. Perbaungan Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara kemudian Sdr. Bambang dan Sdr. M. Syafi'i ditangkap di SPBU 14205165 Simpang Tiga Pantai Cermin Kel. Perbaungan Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara yang pada saat itu ditembak mati oleh Petugas BNN Pusat karena berusaha melarikan diri dan Sdr. Zulkifli (Saksi-1) ditangkap saat melintas di jalan depan SPBU 14205165 Simpang Tiga Pantai Cermin Kel. Perbaungan Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara sedangkan Terdakwa saat itu tidak berada di lokasi penangkapan.

5. Bahwa kemudian Saksi bersama dengan petugas BNN Pusat melakukan interogasi, penyelidikan dan pemeriksaan terhadap Saksi-1, Saksi-2, Saksi-4 dan Saksi-5 yang telah ditangkap dan mengatakan keterlibatan Terdakwa dalam membawa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu Terdakwa sudah 2 (dua) kali sebagai koordinator penerimaan barang Narkotika jenis Sabu-sabu yang dikirim dari Negara Malaysia, yang

Hal. 25 dari 79 hal. Putusan Nomor 119-K/PM.I-02/AU/VIII/2018



pertama sekira bulan Mei 2017 di Pasar Bengkel Perbaungan Kab. Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan mobil Toyota Kijang Inova Nopol B 1175 ER dan mobil Toyota Fortuner Nopol BK 1105 ER dan yang kedua sekira bulan Juni 2017 ditempat yang sama dengan menggunakan mobil Kijang Inova Nopol B 1175 ER sedangkan yang ketiga kalinya Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut tidak Terdakwa terima karena petugas BNN Pusat terlebih dahulu menangkap jaringan Terdakwa.

6. Bahwa Narkotika jenis Sabu-sabu yang telah Terdakwa terima sebanyak lebih kurang 42 (empat puluh dua) bungkus atau kurang lebih 42.000 (empat puluh dua ribu) gram.

7. Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Bambang Julianto adalah pengendali jaringan narkotika dalam perkara Terdakwa ini.

8. Bahwa Saksi mengetahui dalam jaringan Sdr. Bambang Julianto dibagi dalam tiga kelompok, yaitu kelompok satu yang mengambil barang dari Negara Malaysia dengan koordinator Sdr. M. Syafi'i, kelompok dua yang membawa narkotika di laut masuk ke daerah Pantai Cermin dengan koordinator Ka Pospol Pantai Cermin (Sdr. Suharyanto) dan kelompok tiga yang membawa barang di darat hingga penyerahan barang ke penerima dengan koordinator Saksi-1 dan salah satu anggotanya adalah Saksi-2.

9. Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari Saksi-2 jika Terdakwa ikut mengawal kendaraan pada saat membawa Narkotika jenis sabu dari Medan ke Pekanbaru pada proses pengantaran pertama dan kedua.

10. Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari Saksi-1 jika Terdakwa langsung berhubungan dengan Sdr. Bambang Julianto.

11. Bahwa Saksi mengetahui keterlibatan Terdakwa dari Saksi-4 dan Saksi-5.

Hal. 26 dari 79 hal. Putusan Nomor 119-K/PM.I-02/AU/VIII/2018



12. Bahwa Saksi mengetahui pola pengangkutan Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dengan cara Terdakwa meninggalkan kendaraan yang berisi Narkotika di sebuah SPBU kemudian kendaraan tersebut selanjutnya ada yang mengambil.

13. Bahwa di daftar kontak Handphone Sdr. Bambang Julianto tersimpan nomor telepon Terdakwa dan tercatat di riwayat telepon tersebut pernah menghubungi nomor telepon Terdakwa.

14. Bahwa Saksi-1 tertangkap pada tanggal 29 Oktober 2017 di daerah Kab. Batubara Prov. Sumatera Utara, dan Saksi-2 tertangkap pada saat dilakukan penangkapan di lokasi pada tanggal 15 Juli 2017.

15. Bahwa Saksi mengetahui ada jaringan Narkotika Sdr. Bambang berdasarkan informasi dari masyarakat dengan menyebut nama Sdr. Bambang Julianto dan Sdr. M. Syafi'i.

16. Bahwa pada saat proses penangkapan tanggal 15 Juli 2017, Saksi mengetahui Saksi-1 sempat menghubungi telepon milik Saksi-2 dan setelah diperiksa berdasarkan posisi pemancar diketahui keberadaan Saksi-1 pada saat itu berada di sekitar lokasi penangkapan.

17. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 15 Juli 2017 Terdakwa berada di dalam mobil yang sama dengan Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya menyangkal seluruhnya. Atas sangkalan dari Terdakwa, Saksi-3 menyatakan tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir yaitu Sdr. Eddy Syahputra dan Sdr. Saidul Saragih, telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sesuai ketentuan yang berlaku namun tidak hadir dan Oditur Miiter menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan Saksi tersebut, oleh karenanya memohon agar keterangannya dalam berkas perkaranya dibaca karena sudah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan. Atas penjelasan oditur Militer

Hal. 27 dari 79 hal. Putusan Nomor 119-K/PM.I-02/AU/VIII/2018



tersebut, Majelis Hakim menerangkan berdasarkan Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer keterangan Saksi tersebut dapat dibacakan dan nilainya sama dengan keterangan Saksi yang hadir di dalam persidangan, atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, maka keterangan para Saksi tersebut dibacakan yaitu sebagai berikut:

Saksi-4

Nama lengkap : Eddy Syahputra alias Ucok.
P e k e r j a a n : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Kisaran, 10 Mei 1966.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Karya Wisata Gg. Bersama No.
11 LK. XVI Kec. Medan Johor Kota
Medan Prov. Sumatera Utara.

Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Mei tahun 2017 saat bulan Ramadhan di warung kopi Aceh daerah Tanjung Morawa namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira bulan Mei tahun 2017 Saksi dihubungi oleh Sdr. Zulkifli (Saksi-1) mengajak Saksi ke Perbaungan selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB Saksi dijemput oleh Saksi-1 di Pasar Simpang Johor dengan menggunakan mobil Toyota Inova warna Silver saat dalam perjalanan berhenti di warung kopi Aceh daerah Tanjung Morawa kemudian Saksi-1 memperkenalkan Terdakwa dengan Saksi setelah itu Saksi bersalaman dilanjutkan makan sampai dengan pukul 04.00 WIB dengan posisi duduk yang berbeda dengan Terdakwa dan setelah selesai makan lebih kurang 1 (satu) jam kemudian melanjutkan perjalanan menuju daerah perbaungan yang pada saat itu Terdakwa dan Saksi-1



berjalan mendahului dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna putih dan tidak lama kemudian Saksi bersama Sdr. Is dan Sdr. Heri Agus Marzuki (Saksi-2) menyusul dari belakang dengan jarak lebih kurang 1 (satu) meter dan sekira pukul 05.30 WIB sampai di SPBU 14205156 Desa Pasar Bengkel Perbaungan kemudian datang seorang pengendara sepeda motor yang tidak Saksi kenal memasukkan 1 (satu) buah tas kedalam mobil setelah itu pergi meninggalkan Saksi selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "kami sudah bergerak, abang atur jarak".

3. Bahwa sekira pukul 11.00 WIB Saksi berhenti di rumah makan daerah Rantau Prapat untuk makan siang dan bertemu kembali dengan Terdakwa namun beda tempat duduk kemudian sekira pukul 12.00 WIB melanjutkan perjalanan kembali dengan posisi mobil Toyota Avanza warna putih yang dikemudikan oleh Terdakwa dan Saksi-1 berangkat mendahului dan kurang lebih dengan jarak 1 (satu) meter dari Saksi, Sdr. Is dan Saksi-2 mengikuti dari belakang selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB berhenti kembali untuk makan malam di Rumah makan daerah Bagan Batu (perbatasan Riau-Sumut) setelah selesai melanjutkan perjalanan kembali menuju Pekanbaru dan sekira pukul 23.00 WIB sampai di Pekanbaru dan menginap disalah satu hotel di Pekanbaru.

4. Bahwa keesokan harinya sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa datang ke hotel untuk melaksanakan sarapan bersama selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB Saksi dan Saksi-1 mengantar Narkotika jenis Sabu-sabu ke Desa Bangkinang Pekanbaru setelah selesai mengantar barang tersebut Saksi dan Saksi-1 kembali ke hotel dan bertemu dengan Terdakwa dan sekira 2 (dua) jam kemudian Saksi, Saksi-1, Saksi-2 dan Sdr. Is melanjutkan perjalanan kembali ke Kota Medan sedangkan Terdakwa tatap berada di Pekanbaru.

5. Bahwa sekira pertengahan bulan Juni 2017 sekira

Hal. 29 dari 79 hal. Putusan Nomor 119-K/PM.I-02/AU/VIII/2018



pukul 13.00 WIB Saksi, Sdr. Is dan Saksi-2 dengan mengendarai mobil Toyota Fortuner warna Silver Nopol BK 1105 ER dan Saksi-5 bersama dengan Saksi-1 mengendarai mobil Toyota Inova Nopol B 1175 EV membawa Narkotika jenis Sabu-sabu masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) kilogram untuk dibawa ke daerah Lampung saat dalam perjalanan berhenti di tempat pencucian mobil daerah Kota Tebing Tinggi dan tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan menggunakan Taksi dan ikut masuk kedalam mobil Toyota Inova yang dikemudikan oleh Saksi-1 dan Saksi-5 setelah itu berangkat mendahului menuju Pelabuhan Merak dan disusul oleh Mobil Saksi yang akan menuju daerah Lampung di depan Bandara Raden Intan (depan Hotel Gajah Mada).

6. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2017 sekira pukul 03.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi-5 pergi menuju SPBU Pasar Bengkel Kec. Perbaungan dengan mengendarai Mobil Toyota Fortuner Nopol BK 1105 ER sedangkan Saksi-2 mengendarai mobil Toyota Inova Nopol B 1175 EV menuju tempat yang sama sesampainya di SPBU bertemu dengan Sdr. Rofi Sahriandi alias Robi kemudian mengarahkan Saksi bersama Saksi-2 dan Saksi-5 masuk ke areal persawahan Desa Suka Beras untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu dan sesampainya ditempat tersebut tidak lama menunggu Narkotika jenis sabu-sabu datang dan dimasukkan ke dalam mobil Toyota Kijang Inova kemudian Saksi bersama Saksi-2 dan Saksi-5 dan teman lainnya pergi meninggalkan tempat tersebut, sesampainya di Simpang tiga Suka Beras Saksi melakukan penghitungan terhadap sabu-sabu tersebut berjumlah 44 (empat puluh empat) bungkus kemudian melanjutkan perjalanan kembali setelah itu Saksi melakukan penghitungan kembali di Jalan Menuju Simpang Tiga Pantai Cermin dan hasilnya tetap 44 (empat puluh empat) bungkus kemudian Saksi-1

Hal. 30 dari 79 hal. Putusan Nomor 119-K/PM.I-02/AU/VIII/2018



memerintahkan untuk kembali ke SPBU Pasar Bengkel karena Narkotika jenis sabu-sabu kurang kemudian Saksi dan Saksi-2 kembali ke SPBU Pasar Bengkel dan sesampainya di SPBU tersebut Saksi dan kedua temannya ditangkap oleh petugas BNN.

Atas keterangan Saksi-4 yang telah dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyangkal sebagian, adapun sangkalan yang diberikan oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah naik taksi saat akan bertemu dengan Saksi.
7. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengawal peredaran narkotika jenis sabu-sabu.

Saksi-5

Nama lengkap : Saidul Saragih alias Saidul.
Pekerjaan : Nelayan.
Tempat tgl lahir : Pematang Cengkering, 12 April 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dusun Blok X Desa Pematang Cengkering Kab. Batu Bara Prov. Sumatera Utara.

Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1986 karena satu kampung dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
8. Bahwa sekira bulan Juli 2017 Saksi ditanya oleh Alm. M. Syafi'i tentang pekerjaan Saksi dan Saksi menjawab tidak bekerja karena mobil truk yang biasa Saksi bawa sedang rusak kemudian Alm. M. Syafi'i menghubungi Terdakwa setelah itu mengatakan Terdakwa akan memberikan pekerjaan kepada Saksi dan beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Zulkifli

Hal. 31 dari 79 hal. Putusan Nomor 119-K/PM.I-02/AU/VIII/2018



(Saksi-1) dan Alm. M. Syafi'i datang menjemput Saksi menggunakan mobil Toyota Kijang Inova warna biru tua Nopol B 1175 EV bertemu di perempatan dekat rumah Saksi selanjutnya pergi menuju Pekanbaru sesampainya di Pekanbaru Saksi turun di Pasir Putih depan Indomaret daerah Pekanbaru dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa dan teman-temannya pergi dan Saksi tidak mengetahui kemana tujuannya dan keesokan harinya Alm. M. Syafi'i memberikan uang kepada Saksi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan saksi bertanya "ini banyak kali" dan dijawab oleh Alm. M. Syafi'i "ini rejeki abang dari Terdakwa".

9. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2017 Saksi menginap di Hotel Transit di Jln. Gajah Mada Kota Medan diajak oleh Saksi-1 untuk bekerja, saat Saksi sedang tidur datang Sdr. Is ke Hotel tersebut dan membangunkan Saksi menyuruh ke tempat Karaoke atas perintah Saksi-1 kemudian Saksi pergi ke tempat karaoke Selektta Jln. Listrik Medan menggunakan mobil Toyota Fortuner Nopol BK 1105 ER sedangkan Sdr. Is menggunakan mobil Suzuki Baleno sesampainya di tempat tersebut Saksi bertemu dengan Saksi-1 dan saksi mendapat perintah untuk menjemput Sdr. Eddy Syahputra (Saksi-4) dan Sdr. Heri Agus Marzuki (Saksi-2) setelah dijemput Saksi bersama Saksi-4 berangkat menuju Pasar Bengkel Perbaungan menggunakan mobil Toyota Fortuner Nopol BK 1105 ER sedangkan Saksi-2 menggunakan mobil Toyota Inova Nopol B 1175 EV untuk menemui Sdr. Roffi Syahriandi sesampainya di SPBU 14205156 Desa Suka Beras Kec. Perbaungan Saksi bertemu dengan Sdr. Roffi selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-4 menggunakan mobil Toyota Inova dan Sdr. Roffi menggunakan sepeda motor pergi ke daerah persawahan di Desa Suka Beras Kec. Perbaungan untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 44 (empat puluh empat) bungkus sedangkan Saksi menunggu di SPBU Pasar Bengkel.

Hal. 32 dari 79 hal. Putusan Nomor 119-K/PM.I-02/AU/VIII/2018



10. Bahwa kemudian setelah Saksi-2 dan Saksi-4 keluar dan membawa sabu-sabu tersebut tidak lama kemudian Saksi-1 menghubungi Saksi-2 mengatakan bahwa sabu-sabu tersebut kurang kemudian Saksi-2 memerintahkan Saksi dan Saksi-4 menunggu di SPBU 14205156 Pasar Bengkel untuk menunggu pemilik sabu-sabu tersebut dan akan dikembalikan kepada pemiliknya dan tidak lama kemudian petugas BNN Pusat datang dan langsung menangkap Saksi beserta barang bukti Mobil Toyota Fortuner Nopol BK 1105 dan Mobil Toyota Inova Nopol B 1175 EV serta 44 (empat puluh empat) bungkus sabu-sabu selanjutnya Saksi dan teman-temannya dibawa ke Polda Sumut.

11. Bahwa Saksi telah 2 (dua) kali melakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu bersama Terdakwa yaitu pada bulan Juni 2017 dan yang kedua pada tanggal 15 Juli 2017 namun tidak berhasil dan ditangkap oleh petugas BNN Pusat.

Atas keterangan Saksi-5 yang telah dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyangkal sebagian, adapun sangkalan yang diberikan oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa tidak ada memerintahkan Saksi.
12. Terdakwa tidak ada memonitor pekerjaan Saksi dan rekan-rekan lainnya.
13. Terdakwa tidak pernah berhubungan melalui telepon dengan Saksi, yang ada hanya berhubungan dengan Saksi-1.
14. Terdakwa tidak mengetahui pekerjaan yang dilakukan oleh Saksi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2003 melalui pendidikan Semata PK Angkatan 46 di Lanud Adi Soemarmo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kejuruan Susjursarta Aviaonic Angkatan ke-4 di Lanud Sulaiman,



setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Skadron Udara 12 Wing 6 Lanud Roesmin Nurjadin sampai dengan sekarang berpangkat Kopda NRP 530736.

15. Bahwa sekira tahun 2017 Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Zulkifli (Saksi-1) menyampaikan/menawarkan kepada Terdakwa untuk mengawal mobil bodong (tanpa dilengkapi dengan surat-surat) sebanyak 2 (dua) unit ke Jakarta dengan upah yang tinggi tetapi tidak diberitahu nominalnya dan dijawab oleh Terdakwa "kalau ke Jakarta saya tidak bisa karena saya dinas, tetapi kalau kamu mau saya mengawalnya sampai ke Pekanbaru saya mau", dan tidak lama kemudian Saksi-1 kembali menghubungi Terdakwa mengatakan akan memberi upah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) bersih ditanggung uang makan dan bensin.

16. Bahwa kemudian Terdakwa berangkat dari Pekanbaru menuju Kota Medan menggunakan Mobil Toyota Avanza warna putih dan pada hari Sabtu sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa sampai di Kota Medan dan menginap di sebuah hotel di Jln. Jamin Ginting, selanjutnya pada tengah malam Terdakwa berangkat menuju Kota Pekanbaru dengan mengawal 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova warna biru Nopol B 1175 EV dan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna silver Nopol BK 1105 ER bersama dengan Sdr. Eddy Syahputra (Saksi-4), Sdr Heri Agus Marzuki (Saksi-2), Sdr. Is dan Saksi-1 dengan posisi Terdakwa didepan menggunakan mobil Toyota Avanza warna putih diikuti mobil Toyota Kijang Inova dan Toyota Fortuner.

17. Bahwa sesampainya di Pekanbaru Terdakwa langsung memisahkan diri dan pulang ke rumah, sedangkan Saksi-1 dan kawan-kawannya menginap di hotel di daerah Pekanbaru.

18. Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 tentang mobil yang dikawal sebelumnya dan dijawab Saksi-1 mobil tersebut tidak laku di Jakarta sehingga dikembalikan untuk diperbaiki

Hal. 34 dari 79 hal. Putusan Nomor 119-K/PM.I-02/AU/VIII/2018



dan Terdakwa diberikan upah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) selanjutnya untuk yang kedua kali pada tahun 2017 Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa akan mengirim kembali mobil tersebut sehingga Terdakwa pergi dari Pekanbaru menuju Kota Medan menggunakan Pesawat Lion Air, sesampainya di Kota Medan Terdakwa naik Taksi dari bandara Kualanamu menuju Pom bensin di Jln. Sisingamangaraja tidak lama kemudian Saksi-1 datang menjemput Terdakwa menggunakan mobil Fortuner pergi menuju Hotel di Jln. Jamin Ginting ditempat yang berbeda dengan sebelumnya dan Terdakwa menginap di hotel tersebut dan keesokan harinya Terdakwa bersama Saksi-1 menggunakan mobil Toyota Fortuner sedangkan Sdr. Saidul Saragih alias Saidul (Saksi-5) menggunakan mobil Toyota Kijang Inova berangkat menuju Pekanbaru dan pada malam harinya sampai di Kota Pekanbaru.

19. Bahwa Terdakwa pada saat mengawal dari Kota Medan ke Kota Pekanbaru pernah diberhentikan oleh petugas dari Kepolisian namun tidak tahu di daerah mana, setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada petugas polisi jika kedua mobil dibelakang Terdakwa adalah keluarga Terdakwa sehingga rombongan mobil Toyota Fortuner dan Toyota Kijang Inova langsung diperbolehkan melanjutkan perjalanan tanpa diperiksa.

20. Bahwa pada saat diberhentikan posisi mobil yang dikendarai oleh Terdakwa berada paling depan sehingga kedua mobil dibelakang Terdakwa tidak sempat diperiksa.

21. Bahwa rombongan mobil dalam pengawalan yang dilakukan Terdakwa terdiri dari 3 (tiga) mobil, dan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa pada urutan pertama/paling depan.

22. Bahwa kemudian pada tanggal 14 Juli 2017 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa berangkat dari Pekanbaru menuju Kota Medan dengan tujuan mengawal mobil yang telah disampaikan oleh Saksi-1 yang sebelumnya Saksi-1 telah mentransfer uang melalui Bank BCA untuk membeli

Hal. 35 dari 79 hal. Putusan Nomor 119-K/PM.I-02/AU/VIII/2018



tiket pesawat sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sesampainya di Bandara Kualanamu Medan Terdakwa dijemput oleh Saksi-1 dan Sdr. Is menggunakan mobil Honda Mobilio setelah itu menuju rumah makan dilanjutkan ke tempat karaoke dan selesai langsung menuju ke Hotel di Jln. Jamin Ginting.

23. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2017 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa, Saksi-1 dan Sdr. Is meninggalkan Hotel dan sesaat sebelum meninggalkan hotel Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa akan menjemput mobil yang akan dikawal adalah Narkotika kemudian Terdakwa marah dan ingin kembali ke Pekanbaru dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "kamu menjebak saya", setelah itu Saksi-1 dan Sdr. Is mengantar Terdakwa ke Pekanbaru .

24. Bahwa saat dalam perjalanan tepatnya di rumah makan daerah Tebing Tinggi, Terdakwa melihat berita berjalan di televisi dan mengetahui ada penangkapan yang dilakukan oleh petugas dari BNN Pusat di SPBU 14205156 Pasar Bengkel Desa Suka Beras Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai terhadap Sdr. Eddy Syahputra alias Ucok (Saksi-4), Sdr. Heri Agus Marzuki (Saksi-2) dan Sdr. Saidul Saragih alias Saidul (Saksi-5).

25. Bahwa Terdakwa diminta tolong oleh Saksi-1 untuk mengawal mobil bodong, dan Terdakwa tidak Tahu kalau di dalam mobil ada sabu-sabu karena Saksi-1 tidak pernah memberitahukan kepada Terdakwa.

26. Bahwa Terdakwa mengetahui dan mengerti tentang norma hukum yang hidup di Negara Republik Indonesia khususnya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika, dimana tidak semua orang dapat memanfaatkan berbagai jenis narkotika. Pengetahuan tersebut telah dimiliki Terdakwa dari berbagai sumber antara lain dari penyuluhan hukum di kesatuan serta dari penekanan unsur komandan di kesatuan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh

Hal. 36 dari 79 hal. Putusan Nomor 119-K/PM.I-02/AU/VIII/2018



Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar surat perintah penghitungan/penimbangan Barang Bukti Nomor Sp. Hitung dan Timbang/21-INTD/VII/2017/BNN tanggal 15 Juli 2017.
27. 4 (empat) lembar berita acara penimbangan barang bukti.
28. 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyisihan Nomor Sp. sisih/21-INTD/VII/2017/BNN tanggal 15 Juli 2017.
29. 3 (tiga) lembar Berita Acara Penyisihan Barang Bukti.
30. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembungkusan dan Penyegehan Nomor Sp. Bungkus/27-INTD/VII/2017/BNN tanggal 15 Juli 2017.
31. 2 (dua) lembar Berita Acara Pembungkusan dan Penyegehan.
32. 2 (dua) lembar permohonan Uji Laboratorium BNN Nomor B/497-INTD/VII/2017/BNN tanggal 18 Juli 2017.
33. 9 (sembilan) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 263AG/VII/2017/BALI LAB NARKOBA tanggal 19 Juli 2017.
34. 1 (satu) lembar surat keterangan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Golongan I Nomor SK/14-INTD/VIII/2017/BNN tanggal 21 Agustus 2017.
35. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor Sp.Musnah/14-INTD/VIII/2017/BNN tanggal 21 Agustus 2017.
36. 4 (empat) lembar Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti.
37. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemotretan Nomor SPP/14-INTD/VIII/2017/BNN tanggal 21 Agustus 2017.
38. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemotretan.
39. 1 (satu) lembar foto TKP di SPBU 14205156 Pasar Bengkel Desa Suka Beras Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai.
40. 1 (satu) lembar foto sabu-sabu sebanyak 44 (empat puluh empat) bungkus, Mobil Toyota Fortuner warna Silver Nopol BK 1105 ER, Mobil Kijang Inova

Hal. 37 dari 79 hal. Putusan Nomor 119-K/PM.I-02/AU/VIII/2018



warna biru Nopol B 1175 EV.

41. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Prajurit TNI a.n. Kopda Fuad.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat sebagaimana tersebut di atas telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para saksi, menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut telah berhubungan serta bersesuaian dengan alat bukti lainnya, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti surat dalam perkara Terdakwa ini, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan sebagaimana yang di dakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai sangkalan Terdakwa atas keterangan para Saksi, Majelis Hakim pada pokoknya menilai sebagai berikut:

1. Bahwa sangkalan Terdakwa atas seluruh keterangan Saksi-3 yang diberikan di persidangan, menurut Majelis Hakim hal tersebut merupakan hak Terdakwa secara pribadi namun dalam hal ini Majelis Hakim menilai beberapa keterangan yang diberikan oleh Saksi-3 ternyata memiliki persesuaian dengan keterangan para Saksi lainnya dan juga bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-3 tidak dapat diterima.

42. Bahwa sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan di persidangan yaitu Terdakwa menyatakan tidak pernah naik taksi saat akan bertemu dengan Saksi dan Terdakwa tidak pernah mengawal peredaran narkoba jenis sabu-sabu, menurut Majelis Hakim hal tersebut merupakan hak Terdakwa secara pribadi namun dalam hal ini Majelis Hakim menilai keterangan Saksi-4 yang telah dibacakan di persidangan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik sesaat setelah kejadian sehingga apa yang telah diterangkan oleh Saksi-4 masih diingat sesuai dengan peristiwa pada saat kejadian, oleh karena itu

Hal. 38 dari 79 hal. Putusan Nomor 119-K/PM.I-02/AU/VIII/2018



Majelis Hakim menilai sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-4 tidak dapat diterima.

43. Bahwa sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan di persidangan yaitu Terdakwa tidak ada memerintahkan Saksi, Terdakwa tidak ada memonitor pekerjaan Saksi dan rekan-rekan lainnya, Terdakwa tidak pernah berhubungan melalui telepon dengan Saksi namun yang ada hanya berhubungan dengan Saksi-1, Terdakwa tidak mengetahui pekerjaan yang dilakukan oleh Saksi, menurut Majelis Hakim hal tersebut merupakan hak Terdakwa secara pribadi namun dalam hal ini Majelis Hakim menilai keterangan Saksi-5 yang telah dibacakan di persidangan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik sesaat setelah kejadian sehingga apa yang telah diterangkan oleh Saksi-5 masih diingat sesuai dengan peristiwa pada saat kejadian, oleh karena itu Majelis Hakim menilai sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-5 tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 173 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer:

- (1) Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan.
- (2) Keterangan seorang Saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
- (4) Keterangan beberapa Saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan Saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
- (5) Baik pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan Saksi.

Hal. 39 dari 79 hal. Putusan Nomor 119-K/PM.I-02/AU/VIII/2018



- (6) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:
- a. persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain;
 - b. persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain;
 - c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; dan
 - d. cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan, Saksi-1 (Sdr. Zulkifli) telah memberikan keterangan yang berbeda dengan keterangannya yang diberikan pada saat pemeriksaan di Penyidik Polisi Militer, adapun hasil dari penilaian oleh Majelis Hakim tersebut sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-1 pada saat di persidangan menerangkan jika Terdakwa tidak mengetahui apabila yang dikawal adalah mobil yang membawa sabu-sabu, karena Saksi-1 tidak pernah memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-1 hanya mengajak Terdakwa dan memberitahukan jika yang dikawal dari Medan ke Pekanbaru adalah mobil bodong, selain itu Saksi-1 juga menerangkan jika Terdakwa telah berhubungan langsung dengan Alm. Bambang Julianto.
2. Bahwa atas keterangan Saksi-1 tersebut Oditur Militer Mohon kepada Majelis Hakim untuk membacakan keterangannya Saksi-1 pada saat diperiksa di Penyidik Polisi Militer yang berhubungan dengan pengetahuan Terdakwa atas mobil yang dikawal ada membawa sabu-sabu, dimana keterangan Saksi-1 tersebut pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Sebelum melakukan pengawalan Narkotika yang pertama kali dari daerah Medan menuju Pekanbaru, Saksi-1 pernah mengajak Terdakwa atas petunjuk dari Alm. M. Syafi'i karena Alm. M. Syafi'i sudah mengetahui bahwa Terdakwa anggota TNI yang bisa

Hal. 40 dari 79 hal. Putusan Nomor 119-K/PM.I-02/AU/VIII/2018



berkomunikasi dengan Polisi apabila ada masalah dalam perjalanan dari daerah Medan menuju Pekanbaru tetapi saat itu Saksi-1 tidak mengetahui bahwa yang dikawal adalah Narkotika jenis sabu-sabu, yang diketahui Saksi-1 saat pengawalan pertama adalah membawa mobil bodong.

- b. Pada saat pertama akan mengawal mobil dari daerah Medan menuju Pekanbaru, Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa untuk mengawal mobil bodong dan bukan mengawal Narkotika. Tetapi untuk yang kedua dan ketiga, Terdakwa tahu bahwa yang dikawal adalah mobil yang membawa Narkotika jenis sabu-sabu karena Terdakwa sudah komunikasi langsung dengan Alm. Bambang Julianto sebagai pemilik dan Terdakwa juga sudah berkomunikasi langsung dengan Alm. M. Syafi'i.
 - c. Saksi-1 tidak pernah memberikan upah pengawalan kepada Terdakwa baik setelah melakukan pengawalan ataupun sebelum melakukan pengawalan selama 3 (tiga) kali dan Terdakwa Sudah berurusan langsung dengan Alm. M. Syafi'i dan Alm. Bambang Julianto.
3. Bahwa mengenai "alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu" dalam hal ini Saksi-1 pada saat memberikan keterangan di BAP Penyidik tertanggal 14 Maret 2018 dan pada tanggal 5 April 2018 Saksi-1 divonis dengan hukuman pidana mati oleh Majelis Hakim PN Lubuk Pakam dalam perkara yang berkaitan dengan perkara Terdakwa ini. Kemudian pada tanggal 24 Oktober 2018 Saksi-1 diperiksa di persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan Saksi-1 di persidangan sudah tidak murni lagi seperti apa yang telah diterangkan oleh Saksi-1 pada saat di BAP Penyidik Polisi Militer mengingat Saksi-1 telah divonis pidana mati dan wajar apabila Saksi-1 secara pribadi memiliki alasan untuk melindungi Terdakwa karena

Hal. 41 dari 79 hal. Putusan Nomor 119-K/PM.I-02/AU/VIII/2018



Saksi-1 telah berteman dengan Terdakwa di kampung sejak kecil.

4. Bahwa mengenai "cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya" dalam hal ini Saksi-1 pada saat memberikan keterangannya pada tanggal 24 Oktober 2018 saat diperiksa di persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan sudah divonis hukuman pidana mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sehingga wajar apabila Saksi-1 memiliki pandangan hidup yang berbeda dari waktu sebelumnya.
5. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-1 yang diperoleh di persidangan serta yang diperoleh dari BAP Penyidik Polisi Militer, Majelis Hakim menilai keterangan Saksi-1 yang diberikan pada BAP Penyidik Polisi Militer dapat diyakini kebenarannya dimana sebenarnya Terdakwa pada saat pengawalan kedua dan ketiga telah mengetahui mobil yang dikawal membawa Narkotika jenis sabu-sabu. Adapun keyakinan Majelis Hakim didasari dengan adanya "alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu" dan "cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya".

Menimbang : Bahwa dengan mendasari Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdawalah yang bersalah melakukannya", selanjutnya pada Pasal 172 Ayat (1) menerangkan apa saja yang termasuk dari alat bukti yang sah yaitu:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan terdakwa;

Hal. 42 dari 79 hal. Putusan Nomor 119-K/PM.I-02/AU/VIII/2018



- d. surat; dan
- e. petunjuk.

Menimbang : Berdasarkan Pasal 177 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer:

- (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara satu dan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa sudah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
 - a. keterangan saksi;
 - b. keterangan terdakwa; dan/atau
 - c. surat.
- (3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif dan bijaksana sesudah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut di atas yang didapatkan dari keterangan para Saksi di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah dibacakan menyatakan melihat Terdakwa ikut mengawal mobil yang membawa sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali pada bulan Mei 2017, Juni 2017 dan Juli 2017 dimana telah berhasil dua kali dan pengawalan ketiga pada bulan Juli 2017 terlebih dahulu ditangkap petugas BNN Pusat, maka sesuai Pasal (1) angka 28 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyebutkan keterangan saksi sebagai alat bukti mengenai peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dalam perkara Terdakwa ini telah bersesuaian

Hal. 43 dari 79 hal. Putusan Nomor 119-K/PM.I-02/AU/VIII/2018



dengan keterangan para Saksi sehingga barang bukti yang ada dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim menilai dalam pemeriksaan perkara Terdakwa telah didapatkan petunjuk yang diperoleh dari persesuaian antara keterangan Saksi; keterangan Terdakwa, dan surat. Adapun petunjuk tersebut dapat diketahui dari hal-hal berikut ini:

1. Bahwa keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-4, Saksi-5 dan Terdakwa telah bersesuaian yaitu Terdakwa ikut bersama saat pengawalan dari Kota Medan ke Kota Pekanbaru pada sekira bulan Mei tahun 2017 dan bulan Juni 2017.

44. Bahwa keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-4 dan Saksi-5 telah bersesuaian yaitu para Saksi telah mengetahui yang dikawal pada sekira bulan Mei 2017 dan bulan Juni 2017 serta tanggal 15 Juli 2017 adalah sabu-sabu.

45. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-1 dan Terdakwa telah bersesuaian yaitu Terdakwa berada di dalam Mobil Honda Mobilio bersama Saksi-1 dan Sdr. Is pada tanggal 15 Juli 2017.

46. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 telah bersesuaian yaitu, pada tanggal 15 Juli 2017 sebelum Saksi-2 ditangkap Petugas BNN Pusat, Saksi-1 sempat menghubungi Saksi-2 untuk menanyakan sabu-sabu pesanan Sdr. Bambang Julianto dan karena ada kekurangan maka Saksi-1 memerintahkan Saksi-2 untuk kembali ke lokasi pengambilan sabu-sabu hingga akhirnya Saksi-2 ditangkap oleh Petugas BNN Pusat.

47. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-2 dan barang bukti 1 (satu) lembar foto TKP di SPBU 14205156 Pasar Bengkel Desa Suka Beras Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai dan 1 (satu) lembar foto sabu-sabu sebanyak 44 (empat puluh empat) bungkus, Mobil Toyota Fortuner warna Silver Nopol BK 1105 ER, Mobil Toyota Kijang Inova warna biru Nopol B 1175 EV telah

Hal. 44 dari 79 hal. Putusan Nomor 119-K/PM.I-02/AU/VIII/2018



bersesuaian yaitu, mobil Toyota Kijang Inova yang dikendarai Saksi-2 telah digunakan untuk membawa 44 (empat puluh empat) bungkus sabu-sabu ditemukan oleh Petugas BNN Pusat pada saat terparkir di SPBU 14205156 Pasar Bengkel Desa Suka Beras Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai, dan berdasarkan keterangan dari Terdakwa diketahui jika Terdakwa pernah mengawal Mobil Toyota Fortuner warna Silver Nopol BK 1105 ER, Mobil Toyota Kijang Inova warna biru Nopol B 1175 EV sebanyak 2 (dua) kali dari Medan ke Pekanbaru.

48. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-3 dan Terdakwa telah bersesuaian yaitu, Saksi-3 menerangkan Saksi-1 sempat menghubungi telepon milik Saksi-2 dan setelah diperiksa berdasarkan posisi pemancar diketahui keberadaan Saksi-1 pada saat itu berada di sekitar lokasi penangkapan ternyata bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan pada saat dalam perjalanan tepatnya di rumah makan daerah Tebing Tinggi melihat berita di informasi berjalan "running text" salah satu stasiun televisi tentang penangkapan Saksi-2, Saksi-4 dan Saksi-5 oleh Petugas BNN RI terkait membawa sabu-sabu.

49. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 telah bersesuaian yaitu:

- a. Terdakwa dan Saksi-1 ditangkap tidak bersamaan dengan Saksi-2, Saksi-4 dan Saksi-5 namun Saksi-1 sempat jadi buronan oleh Petugas BNN Pusat berdasarkan keterangan dari Saksi-2, Saksi-4 dan Saksi-5 yang telah tertangkap terlebih dahulu pada tanggal 15 Juli 2017 di SPBU 14205156 Pasar Bengkel Desa Suka Beras Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai.
- b. Terdakwa dan Saksi-1 diketahui keterlibatannya berdasarkan keterangan dari Saksi-2, Saksi-4 dan Saksi-5, selanjutnya Saksi-1 baru berhasil ditangkap pada tanggal 29 Oktober 2017 di daerah Kab.

Hal. 45 dari 79 hal. Putusan Nomor 119-K/PM.I-02/AU/VIII/2018



Batubara Prov. Sumatera Utara dan setelah itu baru muncul nama Terdakwa yang telah bersama dengan Saksi-1 saat melarikan diri pada tanggal 15 Juli 2017.

50. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-1 dan Terdakwa telah bersesuaian yaitu, Saksi-1 pada tanggal 15 Juli 2017 menjelaskan kepada Terdakwa jika yang dibawa dalam mobil yang dikawal adalah sabu-sabu sehingga hal tersebut membuat Terdakwa marah dan minta untuk diantar pulang ke Pekanbaru, hingga akhirnya Terdakwa diantar oleh Saksi-1 bersama dengan Sdr. Is menggunakan Mobil Honda Mobilio, keyakinan Majelis Hakim mengenai persesuaian ini adalah dimana seharusnya Terdakwa apabila pada saat pengawalan mobil bodong sebelumnya yaitu pada sekira bulan Mei 2017 dan bulan Juni 2017 belum mengetahui yang dikawal adalah sabu-sabu maka seharusnya Terdakwa pada tanggal 15 Juli 2017 tidak perlu meminta untuk diantar pulang oleh Saksi-1 namun cukup Terdakwa kembali sendiri ke Pekanbaru ataupun bila perlu Terdakwa melaporkan kegiatan yang dilakukan oleh Saksi-1 bersama teman-temannya. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa sehingga dapat menambah keyakinan Majelis Hakim adanya persesuaian pengetahuan antara Terdakwa dan Saksi-1 mengenai barang yang dibawa pada saat pengawalan pertama dan kedua dimana pengawalan tersebut sudah berhasil. Kemudian perbuatan Terdakwa yang masih bersama dengan Saksi-1 hingga tertangkapnya Saksi-2, Saksi-4 dan Saksi-5 oleh Petugas BNN Pusat maka sebenarnya Terdakwa juga sudah mengetahui yang dibawa oleh mobil yang dikawal pada tanggal 15 Juli 2017 adalah sabu-sabu. Perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 terhenti karena Saksi-2, Saksi-4 dan Saksi-5 terlebih dahulu ditangkap oleh Petugas BNN Pusat, apabila tidak tertangkap pada dasarnya Terdakwa bersama dengan Saksi-1 dan Sdr. Is sudah siap menunggu di sekitar Jalan Lintas Sumatera sesuai dengan tangkapan gelombang

Hal. 46 dari 79 hal. Putusan Nomor 119-K/PM.I-02/AU/VIII/2018



sinyal milik Saksi-1 pada saat dicocokkan oleh Saksi-3 dan diketahui saat itu Saksi-1 masih bersama dengan Terdakwa.

51. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-5 telah bersesuaian dimana Saksi-1 dan Saksi-5 adalah teman Terdakwa sejak kecil karena tinggal di kampung yang sama, kemudian pada tanggal 15 Juli 2017 setelah Saksi-2 dan Saksi-4 keluar dari daerah persawahan dan membawa sabu-sabu tidak lama kemudian Saksi-1 menghubungi Saksi-2 mengatakan bahwa sabu-sabu tersebut kurang kemudian Saksi-2 memerintahkan Saksi-5 dan Saksi-4 menunggu di SPBU 14205156 Pasar Bengkel untuk menunggu pemilik sabu-sabu tersebut dan akan dikembalikan kepada pemiliknya dan tidak lama kemudian petugas BNN Pusat datang dan langsung menangkap Saksi-2, Saksi-4 dan Saksi-5 beserta barang bukti Mobil Toyota Fortuner Nopol BK 1105 dan Mobil Toyota Inova Nopol B 1175 EV serta 44 (empat puluh empat) bungkus sabu-sabu, dimana persesuaian tersebut dapat menunjukkan sebenarnya pada saat 44 (empat puluh empat) bungkus sabu-sabu sudah berhasil dibawa oleh Saksi-2, posisi Terdakwa masih bersama dengan Saksi-1 yang ternyata masih mengetahui dan mengontrol pembawaan sabu-sabu dalam perkara ini.

52. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh adanya persesuaian antara keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan surat, sehingga dapat menjadi alat bukti petunjuk dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti lainnya yang diajukan di persidangan serta petunjuk lainnya yang telah bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2003 melalui pendidikan Semata PK

Hal. 47 dari 79 hal. Putusan Nomor 119-K/PM.I-02/AU/VIII/2018



Angkatan 46 di Lanud Adi Soemarmo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kejuruan Susjursarta Aviaonic Angkatan ke-4 di Lanud Sulaiman, setelah selesai Terdakwa kemudian ditugaskan di Skadron Udara 12 Wing 6 Lanud Roesmin Nurjadin sampai dengan sekarang berpangkat Kopda NRP 530736 dengan demikian Terdakwa merupakan subjek hukum di lingkungan Peradilan Militer.

53. Bahwa benar Terdakwa selama mengikuti pemeriksaan di persidangan dapat memberikan keterangan dengan baik dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan di persidangan, Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dan tidak ada keterangan yang menyatakan Terdakwa terganggu jiwanya.

54. Bahwa benar Terdakwa sampai saat diperiksa di persidangan dalam perkaranya ini masih berstatus aktif sebagai Prajurit TNI dan belum pernah diberhentikan secara tidak hormat maupun belum pernah diberhentikan dengan hormat, selain itu Terdakwa juga masih menggunakan atribut militer lengkap pada saat diperiksa di persidangan dalam perkaranya ini.

55. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdr. Zukifli), Saksi-2 (Sdr. Heri Agus Marzuki), Saksi-4 (Sdr. Eddy Syahputra) dan Saksi-5 (Sdr. Saidul Saragih) telah saling mengenal, Terdakwa juga telah mengenal Sdr. Is, Sdr. M. Syafi'i (almarhum) dan Sdr. Bambang Julianto (almarhum).

56. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-1 dan Saksi-5 saling mengenal sejak kecil karena tempat tinggalnya dalam lingkup satu kampung, kemudian Terdakwa dengan Saksi-2 dan Saksi-4 saling kenal sejak sekira pada bulan Mei 2017.

57. Bahwa benar sekira pada awal tahun 2017 Saksi-1 meminta dicarikan pekerjaan oleh Alm. M. Syafi'i, kemudian Alm. M. Syafi'i menawarkan kepada Saksi-1 pekerjaan sebagai kurir sabu-sabu yang bertugas

Hal. 48 dari 79 hal. Putusan Nomor 119-K/PM.I-02/AU/VIII/2018



membawa sabu-sabu dari Medan Sampai ke tujuan akhir paling jauh di Jakarta dengan upah yang lumayan besar, atas tawaran tersebut Saksi-1 setuju kemudian Saksi-1 teringat memiliki teman kecil yang sudah jadi tentara dinas di Pekanbaru yaitu Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 mengajak Terdakwa untuk membantu mengawal mobil yang dianggap seolah-olah bodong (tidak ada kelengkapan suratnya) dengan menjanjikan upah yang besar untuk sekali mengawal, dan atas ajakan tersebut Terdakwa menerimanya.

58. Bahwa benar sekira pada bulan Mei 2017 Terdakwa berangkat ke Medan dari Pekanbaru dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna putih, kemudian di hari berikutnya sekira pukul 05.00 WIB Saksi-2 bersama Alm. M. Syafi'i mengendarai Toyota Kijang Innova warna biru Nopol B 1175 EV yang membawa Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus atau seberat 10 (sepuluh) kilogram sedangkan Saksi-1 bersama Saksi-4 mengendarai mobil Toyota Fortuner warna Silver Nopol BK 1105 ER dan Terdakwa mengendarai mobil Toyota Avanza warna putih yang berada paling depan dengan maksud agar dapat mengamankan perjalanan ke Pekanbaru dan sesampainya di Pekanbaru Saksi-1, Saksi-2, Saksi-4 dan Sdr. M. Syafi'i menginap di salah satu Hotel di Pekanbaru selama 2 (dua) hari dan Terdakwa memisahkan diri.

59. Bahwa benar selanjutnya pada pertengahan bulan Juni 2017 sekira pukul 03.00 WIB Saksi-2 berangkat menggunakan mobil Toyota Kijang Innova warna biru Nopol B 1175 EV yang membawa Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 22 (dua puluh dua) bungkus atau seberat 22 (dua puluh dua) kilogram bersama dengan Saksi-5 sedangkan Sdr. Is dan Saksi-4 menggunakan mobil Toyota Fortuner Nopol BK 1105 ER kemudian saat dalam perjalanan di daerah Kota Tebing Tinggi Saksi-1 bersama dengan Terdakwa sudah menunggu rombongan yang membawa sabu-sabu, selanjutnya rombongan Terdakwa

Hal. 49 dari 79 hal. Putusan Nomor 119-K/PM.I-02/AU/VIII/2018



dan teman-temannya melanjutkan perjalanan ke Pekanbaru dengan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa berada di posisi paling depan dengan maksud agar dapat mengamankan mobil Saksi-2 yang membawa sabu-sabu apabila ada razia dari pihak kepolisian, kemudian sesampainya di Pekanbaru Terdakwa turun di depan Indomaret Kota Pekanbaru dan rombongan Saksi-1 dan Saksi-2 melanjutkan perjalanan menuju Jakarta dengan membawa Narkotika jenis sabu-sabu dan Saksi-2 menurunkannya di sebuah SPBU setelah Pelabuhan Merak sedangkan Saksi-1 dan Sdr. Is menurunkan Narkotika jenis sabu-sabu di daerah Lampung.

60. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekira pukul 02.00 WIB Saksi-2 mendapatkan perintah dari Saksi-1 untuk mengambil sabu-sabu pesanan Sdr. Bambang Julianto, kemudian Saksi-2 berangkat dengan mengendarai mobil Toyota Kijang Inova warna biru Nopol B 1175 EV, Saksi-4 bersama dengan Saksi-5 mengendarai mobil Toyota Fortuner warna Silver Nopol BK 1105 ER, sesampainya di SPBU Desa Sei Suka Beras Pasar Bengkel Kec. Perbaungan, Saksi-2 bertemu dengan Sdr. Roffi Syahriandi alias Robi kemudian lanjut pergi menyusuri persawahan di daerah perbaungan sesampainya di daerah tersebut Saksi-2 memutar balik arah mobil dan membuka bagasi mobil selanjutnya salah satu dari orang yang tidak Saksi-2 kenal memasukkan 2 (dua) karung besar warna putih kedalam mobil Saksi-2 dan 1 (satu) karung dibawa oleh teman Sdr. Roffi menggunakan sepeda motor matic selanjutnya Saksi-2 bersama Sdr. Roffi dengan mengendarai Mobil Toyota Inova keluar dari daerah persawahan tersebut sedangkan Saksi-4 membawa sepeda motor milik Sdr. Roffi sesampainya di simpang pertigaan dekat SPBU Sdr. Roffi turun dari mobil dan pergi selanjutnya Saksi-2 bersama Saksi-4 pergi menuju daerah Pantai Cermin dan berhenti di salah satu warung untuk sarapan dan pada saat itu Saksi-5 datang dengan

Hal. 50 dari 79 hal. Putusan Nomor 119-K/PM.I-02/AU/VIII/2018



mengendarai Mobil Toyota Fortuner kemudian Saksi-1 menghubungi Saksi-2 menanyakan posisi Saksi-2 dan menanyakan jumlah "Ikan" (sabu-sabu) yang Saksi-2 bawa di dalam mobil Toyota Inova tersebut dan dijawab Saksi-2 "ada 44 (empat puluh empat)", kemudian Saksi-1 mengatakan bahwa barang itu kurang selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-4 menggunakan mobil Toyota Inova dan Saksi-5 menggunakan mobil Toyota Fortuner kembali menuju SPBU Desa Suka Beras Kec. Serdang Bedagai sesampainya ditempat tersebut Saksi-2 memarkirkan mobilnya di SPBU tersebut kemudian Saksi-2 pergi ke warung kopi seberang SPBU tidak lama kemudian kurang lebih 15 (limabelas) menit mobil Saksi-2 yang Narkotika jenis sabu-sabu dikepung oleh Petugas BNN Pusat berjumlah lebih kurang 30 (tiga puluh) orang kemudian Saksi-2, Saksi-4 dan Saksi-5 ditangkap dan dipertemukan di depan Indomaret Desa Suka Beras.

61. Bahwa benar pada waktu yang sama yaitu hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekira pukul 02.00 WIB Saksi-1 memerintahkan Saksi-2 untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu pesanan Sdr. Bambang Julianto di daerah Pantai Cermin, saat itu Saksi-1 sedang bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Is meninggalkan hotel di daerah Jamin Ginting Medan untuk bergerak menuju Tebing Tinggi di tempat biasa Saksi-1 dan Terdakwa menunggu Saksi-2 yang membawa sabu-sabu sebelum rombongan gerak ke arah Pekanbaru, kemudian sekira pukul 05.00 WIB Saksi-1 mendapatkan laporan dari Saksi-2 sabu-sabu sudah aman diterima dengan jumlah 44 (empat puluh empat) bungkus atau kurang lebih 44 (empat puluh empat) kilogram, kemudian Saksi-1 menghubungi Sdr. Bambang Julianto dan Saksi-1 mendapat perintah agar Saksi-5, Saksi-4 dan Saksi-2 tetap menunggu di SPBU Desa Sei Suka Beras Pasar Bengkel Kec. Perbaungan karena sabu-sabu tersebut masih kurang 6 (enam) kilogram yang seharusnya 50 (lima puluh) bungkus atau 50 (lima puluh) kilogram dan

Hal. 51 dari 79 hal. Putusan Nomor 119-K/PM.I-02/AU/VIII/2018



atas perintah tersebut Saksi-1 langsung menghubungi Saksi-2 agar melaksanakan perintah Sdr. Bambang Julianto dan Saksi-1 bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Is menunggu di daerah Tebing Tinggi dan pada saat menunggu kabar dari Saksi-2 tersebut, Terdakwa dan Saksi-1 melihat berita adanya penangkapan yang dilakukan oleh Petugas BNN Pusat terhadap Saksi-2, Saksi-4 dan Saksi-5 sehingga Saksi-1 bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Is melarikan diri ke arah Pekanbaru dan sesampainya di Pekanbaru Terdakwa memisahkan diri untuk selanjutnya berdinis seperti biasa hingga akhirnya nama Terdakwa disebut terlibat oleh Saksi-1, Saksi-2, Saksi-4 dan Saksi-5.

62. Bahwa benar Saksi-1, Saksi-2, Saksi-4 dan Saksi-5 atas perbuatannya yang dilakukan pada tanggal 15 Juli 2017 di SPBU Desa Sei Suka Beras Pasar Bengkel Kec. Perbaungan telah diperiksa di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan dinyatakan bersalah dengan dijatuhi hukuman pidana mati.

63. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui dan mengerti tentang norma hukum yang hidup di Negara Republik Indonesia khususnya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkoba, dimana tidak semua orang dapat memanfaatkan berbagai jenis narkoba. Pengetahuan tersebut telah dimiliki oleh Terdakwa dan setiap Prajurit TNI aktif dari berbagai sumber antara lain dari penyuluhan hukum di kesatuan serta dari penekanan unsur komandan di kesatuan.

64. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 263AG/VII/2017/BALI LAB NARKOBA tanggal 19 Juli 2017, barang sebanyak 44 (empat puluh empat) bungkus yang ditemukan di dalam mobil Toyota Kijang Inova warna biru Nopol B 1175 EV di SPBU Desa Sei Suka Beras Pasar Bengkel Kec. Perbaungan adalah sabu-sabu.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi



beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer dalam tuntutananya sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya, namun demikian Majelis Hakim tetap akan membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidananya dalam pembuktian unsur tindak pidana di putusan ini.
65. Bahwa terhadap permohonan Oditur Militer dalam hal berat ringannya penjatuhan pidana penjara, mengenai penjatuhan pidana tambahan serta mengenai pidana denda terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.
66. Bahwa terhadap permohonan agar Terdakwa tetap ditahan, Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan Oditur Militer namun tetap akan dipertimbangkan dalam putusan ini.
67. Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan menentukan statusnya pada pertimbangan akhir di putusan ini.
68. Bawha terhadap biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa, pada pokoknya Majelis Hakim sependapat.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya (Pleidooi) dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara ini berkeyakinan tidak ada seorangpun yang menyatakan tentang keterlibatan Terdakwa dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur, atas pendapat Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak sependapat karena dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh fakta hukum yang menyatakan Terdakwa ikut mengawal mobil yang membawa sabu-sabu dari Medan ke Pekanbaru,

Hal. 53 dari 79 hal. Putusan Nomor 119-K/PM.I-02/AU/VIII/2018



sehingga Majelis Hakim menyatakan pendapat yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

69. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat Terdakwa tidak mengetahui tentang semua kegiatan Saksi-1 (Sdr. Zulkifli) bersama dengan Saksi-2 (Sdr. Heri Agus Marzuki), Saksi-4 (Sdr. Eddy Syahputra) dan Saksi-5 (Sdr. Saidul Saragih) tentang Narkotika tersebut karena yang Terdakwa ketahui Terdakwa hanya diminta untuk mengawal mobil bodong dari Medan ke Pekanbaru, atas pendapat Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak sependapat karena dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh fakta hukum yang menyatakan Terdakwa mengetahui ikut mengawal mobil yang membawa sabu-sabu dari Medan ke Pekanbaru, sehingga Majelis Hakim menyatakan pendapat yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

70. Bahwa bukti surat yang diajukan Oditur berupa surat mulai dari huruf a sampai dengan huruf o dibantah Terdakwa karena tidak mempunyai keterkaitan dengan Terdakwa karena Terdakwa tidak tahu menahu tentang sabu-sabu sejumlah 44 (empat puluh empat) bungkus, atas pendapat Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak sependapat karena dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh fakta hukum yang menyatakan Terdakwa mengetahui mobil yang dikawal membawa sabu-sabu, sehingga Majelis Hakim menyatakan pendapat yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

71. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengenai pembuktian unsur tindak pidana Pasal 115 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum, tidak terbukti karena Terdakwa jelas-jelas tidak mengetahui tentang kepemilikan Narkotika jenis sabu-

Hal. 54 dari 79 hal. Putusan Nomor 119-K/PM.I-02/AU/VIII/2018



sabu tersebut, siapa yang membawa, siapa yang menyimpan dan disimpan dimana di dalam mobil dan juga untuk unsur membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito, tidak terbukti karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa pada saat peristiwa tindak pidana tersebut Terdakwa tidak sedang dalam kondisi membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito 44 (empat puluh empat) kilogram Narkotika jenis sabu-sabu, atas pendapat Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak sependapat karena dalam perkara Terdakwa ini dakwaan Pasal 115 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah dijuncto kan dengan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang berarti peran Terdakwa tidak harus sebagai orang yang membawa secara fakta namun dengan Terdakwa mengetahui perannya sebagai orang yang mengawal atas perintah Sdr. Bambang Julianto Sudah cukup untuk membuktikan perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim menyatakan pendapat yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

72. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa berkesimpulan tidak cukup alat bukti untuk menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan maupun tuntutan Oditur, maka dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, atas pendapat Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak sependapat karena dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti keterangan Saksi, alat bukti Surat dan alat bukti petunjuk, sehingga Majelis Hakim menyatakan pendapat yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

73. Bahwa Penasihat Hukum mohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan hukum, atas permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim

Hal. 55 dari 79 hal. Putusan Nomor 119-K/PM.I-02/AU/VIII/2018



menyatakan tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan menanggapi beberapa hal yang disampaikan oleh Oditur Militer dalam Repliknya, yang pada pokoknya berpendapat bahwa fakta-fakta dan alat-alat bukti yang diuraikan dalam tuntutan tidak tergoyahkan oleh Pleidooi (pembelaan) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, dan Oditur Militer tetap pada tuntutan semula dengan pendapat yang telah disampaikan, atas Replik dari Oditur Militer tersebut Majelis Hakim sependapat dan menyatakan dapat diterima serta akan dipertimbangkan selanjutnya saat pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya berkaitan dengan Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan kepada Majelis Hakim di persidangan pada pokoknya menyatakan tetap dengan pendapatnya semula di dalam nota pembelaannya yang telah diajukan kepada Majelis Hakim, oleh karena itu Majelis Hakim tetap menyatakan tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer disusun dalam bentuk alternatif sehingga Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih salah satu dakwaan dari Oditur Militer yang dirasa paling tepat dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa dalam perkaranya ini. Oleh karena itu Majelis Hakim memilih untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana pada dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 115 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa pada dakwaan alternatif pertama Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Setiap orang"

Unsur Kedua : "Yang tanpa hak atau melawan hukum"

Unsur Ketiga : "Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I"

Unsur keempat : "Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan

Hal. 56 dari 79 hal. Putusan Nomor 119-K/PM.I-02/AU/VIII/2018



tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu: “Setiap orang”

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap manusia, yang pada dasarnya sama dengan pengertian barang siapa, yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subjek hukum Indonesia.

Bahwa mendasari ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab, artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subjek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai Warga Negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI. Dalam hal subjek hukum adalah seorang Prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dihadapkan di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2003 melalui pendidikan Semata PK Angkatan 46 di Lanud Adi Soemarmo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kejuruan Susjursarta Aviaonic Angkatan ke-4 di Lanud Sulaiman, setelah selesai Terdakwa kemudian ditugaskan di Skadron Udara 12 Wing 6 Lanud Roesmin Nurjadin sampai dengan sekarang berpangkat Kopda NRP 530736.
74. Bahwa benar Terdakwa selama mengikuti pemeriksaan di persidangan dapat memberikan keterangan dengan baik dan mampu menjawab semua

Hal. 57 dari 79 hal. Putusan Nomor 119-K/PM.I-02/AU/VIII/2018



pertanyaan yang diajukan di persidangan, Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dan tidak ada keterangan yang menyatakan Terdakwa terganggu jiwanya.

75. Bahwa benar Terdakwa sampai saat diperiksa di persidangan dalam perkaranya ini masih berstatus aktif sebagai Prajurit TNI dan belum pernah diberhentikan secara tidak hormat maupun belum pernah diberhentikan dengan hormat, selain itu Terdakwa juga masih menggunakan atribut militer lengkap pada saat diperiksa di persidangan dalam perkaranya ini.

76. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AU, juga adalah sebagai Warga Negara Indonesia yang merupakan subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya adalah Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Setiap orang” telah terpenuhi.

Unsur kedua: “Yang tanpa hak atau melawan hukum”

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa bersama dengan teman-temannya, tidak terdapat kekuasaan/kewenangan untuk melakukan sesuatu terhadap Narkotika.

Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang apabila dilakukan akan bertentangan dengan ketentuan hukum atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa dalam ketentuan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan” dan ayat (2) menyebutkan “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi

Hal. 58 dari 79 hal. Putusan Nomor 119-K/PM.I-02/AU/VIII/2018



Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”.

Dengan demikian maka seluruh perbuatan terhadap Narkotika Golongan I yang bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dihadapkan di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AU sudah mengetahui dan mengerti tentang norma hukum yang hidup dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika, dimana tidak semua orang dapat memanfaatkan berbagai jenis narkotika untuk kepentingan pribadinya. Pengetahuan tersebut telah dimiliki oleh Terdakwa dan setiap Prajurit TNI aktif dari berbagai sumber antara lain dari penyuluhan hukum di kesatuan serta dari penekanan unsur komandan di kesatuan.

77. Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-4 dan Saksi-5 pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa sabu-sabu, oleh karena Terdakwa bersama teman-temannya tidak memiliki kewenangan atas sabu-sabu yang dibawa di dalam mobil Toyota Kijang Inova warna biru Nopol B 1175 EV.

78. Bahwa benar Terdakwa dan teman-temannya telah mengetahui adanya peraturan yang melarang seseorang membawa Narkotika Golongan I tanpa izin dari pejabat yang berwenang, namun Terdakwa dan teman-temannya tidak menghiraukan peraturan tersebut dan ternyata tetap melanggar aturan yang telah diatur dimana hal tersebut terlihat pada bulan Mei 2017 telah berhasil membawa sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) kilogram dari Medan ke Pekanbaru, pada bulan Juni

Hal. 59 dari 79 hal. Putusan Nomor 119-K/PM.I-02/AU/VIII/2018



2017 telah berhasil membawa sabu-sabu sebanyak 22 (dua puluh dua) kilogram dari Medan ke Jakarta, dan pada Hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 kembali membawa sabu-sabu sebanyak 44 (empat puluh empat) kilogram namun terlebih dahulu berhasil ditangkap oleh Petugas BNN Pusat di SPBU Desa Sei Suka Beras Pasar Bengkel Kec. Perbaungan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “yang tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi.

Unsur ketiga: “Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I”

Bahwa pada unsur ini disusun dalam bentuk alternatif beberapa pilihan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu antara lain membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito, dan berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim telah mengetahui serta menilai unsur yang tepat untuk diterapkan dalam perbuatan Terdakwa ini yaitu pada perbuatan “membawa”.

Bahwa yang dimaksud dengan “membawa” adalah mengangkut; memuat; memindahkan; mengirimkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lainnya.

Bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika Golongan I sebagaimana dalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk di dalamnya Metamfetamina dalam daftar Narkotika Golongan-I dengan nomor urut 61 (enam puluh satu) antara lain adalah Narkotika dengan jenis METAMFETAMINA: (+) - (S) – N, a dimetilfenetilamina atau dalam masyarakat umum biasa dikenal dengan Sabu-sabu berbentuk seperti kristal berwarna putih

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dihadapkan di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai

Hal. 60 dari 79 hal. Putusan Nomor 119-K/PM.I-02/AU/VIII/2018



berikut:

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekira pukul 02.00 WIB Saksi-2 mendapatkan perintah dari Saksi-1 untuk mengambil sabu-sabu pesanan Sdr. Bambang Julianto, kemudian Saksi-2 berangkat dengan mengendarai mobil Toyota Kijang Inova warna biru Nopol B 1175 EV, sedangkan Saksi-4 bersama dengan Saksi-5 mengendarai mobil Toyota Fortuner warna Silver Nopol BK 1105 ER, sesampainya di SPBU Desa Sei Suka Beras Pasar Bengkel Kec. Perbaungan, Saksi-2 bertemu dengan Sdr. Roffi Syahriandi kemudian lanjut pergi menyusuri persawahan di daerah perbaungan, sesampainya di daerah yang dituju Saksi-2 memutar balik arah mobil dan membuka bagasi mobil Toyota Kijang Inovanya selanjutnya salah satu dari orang yang tidak Saksi-2 kenal memasukkan 2 (dua) karung besar warna putih kedalam mobil Saksi-2 dan 1 (satu) karung dibawa oleh teman Sdr. Roffi menggunakan sepeda motor matic, selanjutnya Saksi-2 bersama Sdr. Roffi dengan mengendarai Mobil Toyota Inova keluar dari daerah persawahan tersebut sedangkan Saksi-4 membawa sepeda motor milik Sdr. Roffi, sesampainya di simpang pertigaan dekat SPBU Sdr. Roffi turun dari mobil dan pergi meninggalkan Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 bersama Saksi-4 pergi menuju daerah Pantai Cermin dan berhenti di salah satu warung untuk sarapan dan pada saat itu Saksi-5 datang dengan mengendarai Mobil Toyota Fortuner kemudian Saksi-1 menghubungi Saksi-2 melalui telepon seluler menanyakan posisi Saksi-2 dan menanyakan jumlah "Ikan" (sabu-sabu) yang Saksi-2 bawa di dalam mobil Toyota Inova tersebut dan dijawab Saksi-2 "ada 44 (empat puluh empat)", kemudian Saksi-1 mengatakan bahwa barang itu kurang selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-4 menggunakan mobil Toyota Inova dan Saksi-5 menggunakan mobil Toyota Fortuner kembali menuju SPBU Desa Suka Beras Kec. Serdang Bedagai

Hal. 61 dari 79 hal. Putusan Nomor 119-K/PM.I-02/AU/VIII/2018



sesampainya ditempat tersebut Saksi-2 memarkirkan mobilnya di SPBU tersebut kemudian Saksi-2 pergi ke warung kopi seberang SPBU dan tidak lama kemudian kurang lebih 15 (limabelas) menit mobil Saksi-2 yang membawa Narkotika jenis sabu-sabu dikepung oleh Petugas BNN Pusat berjumlah lebih kurang 30 (tiga puluh) orang kemudian Saksi-2, Saksi-4 dan Saksi-5 ditangkap dan dipertemukan di depan Indomaret Desa Suka Beras.

79. Bahwa benar pada waktu yang sama yaitu hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekira pukul 02.00 WIB Saksi-1 memerintahkan Saksi-2 untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu pesanan Sdr. Bambang Julianto di daerah Pantai Cermin, saat itu Saksi-1 sedang bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Is meninggalkan hotel di daerah Jamin Ginting Medan untuk bergerak menuju Tebing Tinggi di tempat biasa Saksi-1 dan Terdakwa menunggu Saksi-2 yang membawa sabu-sabu sebelum rombongan gerak ke arah Pekanbaru, kemudian sekira pukul 05.00 WIB Saksi-1 mendapatkan laporan dari Saksi-2 sabu-sabu sudah aman diterima dengan jumlah 44 (empat puluh empat) bungkus atau kurang lebih 44 (empat puluh empat) kilogram, kemudian Saksi-1 menghubungi Sdr. Bambang Julianto dan Saksi-1 mendapat perintah agar Saksi-5, Saksi-4 dan Saksi-2 tetap menunggu di SPBU Desa Sei Suka Beras Pasar Bengkel Kec. Perbaungan karena sabu-sabu tersebut masih kurang 6 (enam) kilogram yang seharusnya 50 (lima puluh) bungkus atau 50 (lima puluh) kilogram dan atas perintah tersebut Saksi-1 langsung menghubungi Saksi-2 agar melaksanakan perintah Sdr. Bambang Julianto dan Saksi-1 bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Is menunggu di daerah Tebing Tinggi dan pada saat menunggu kabar dari Saksi-2 tersebut, Terdakwa dan Saksi-1 melihat berita adanya penangkapan yang dilakukan oleh Petugas BNN Pusat terhadap Saksi-2, Saksi-4 dan Saksi-5 sehingga Saksi-1 bersama dengan

Hal. 62 dari 79 hal. Putusan Nomor 119-K/PM.I-02/AU/VIII/2018



Terdakwa dan Sdr. Is melarikan diri ke arah Pekanbaru dan sesampainya di Pekanbaru Terdakwa memisahkan diri untuk selanjutnya berdinias seperti biasa hingga akhirnya nama Terdakwa disebut terlibat oleh Saksi-1, Saksi-2, Saksi-4 dan Saksi-5 hingga Terdakwa diperiksa sampai saat ini.

80. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 263AG/VII/2017/BALI LAB NARKOBA tanggal 19 Juli 2017, barang sebanyak 44 (empat puluh empat) bungkus yang dibawa di dalam mobil Toyota Kijang Inova warna biru Nopol B 1175 EV di SPBU Desa Sei Suka Beras Pasar Bengkel Kec. Perbaungan adalah Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Membawa Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

Unsur keempat: "Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"

Bahwa yang dimaksud secara bersama-sama adalah para pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerjasama secara sadar dan langsung serta sedikitnya harus ada dua orang atau lebih yang melakukan (plegen) dan orang yang turut serta melakukan (medeplegen) dalam peristiwa pidana itu, sedangkan diantara pelaku telah saling mengetahui perbuatan pelaku lainnya, begitu pula secara langsung yaitu sesuatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan para pelaku.

Adapun pengertian dari mereka yang melakukan (plegen) adalah orang yang melakukan sendiri suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur delik. Perbedaan dengan dader adalah plegen dalam melakukan tindak pidana masih diperlukan keterlibatan orang lain minimal 1 (satu) orang, misalnya pembuat peserta, pembuat pembantu, atau pembuat penganjur. Dalam tindak pidana formil, plegennya adalah siapa yang melakukan dan menyelesaikan perbuatan

Hal. 63 dari 79 hal. Putusan Nomor 119-K/PM.I-02/AU/VIII/2018



perbuatan terlarang yang dirumuskan dalam tindak pidana yang bersangkutan. Dalam tindak pidana materiil plegennya adalah orang yang perbuatannya menimbulkan akibat yang dilarang oleh Undang-undang.

Kemudian yang dimaksud dengan mereka yang menyuruh melakukan (doen plegen), untuk dapat dikategorikan sebagai doen plegen, paling sedikit harus ada dua orang, dimana salah seorang bertindak sebagai perantara. Sebab "doen plegen" adalah seseorang yang ingin melakukan tindak pidana, tetapi dia tidak melakukannya sendiri melainkan menggunakan atau menyuruh orang lain, dengan catatan yang dipakai atau disuruh tidak bisa menolak atau menentang kehendak orang yang menyuruh melakukan. Dalam posisi yang demikian, orang yang disuruh melakukan itu harus pula hanya sekedar menjadi alat (instrumen) belaka, dan perbuatan itu sepenuhnya dikendalikan oleh orang yang menyuruh melakukan.

Selain itu yang dimaksud dengan mereka yang turut serta melakukan (medeplegen) untuk dapat dikategorikan sebagai "medeplegen" paling sedikit juga harus tersangkut dua orang, yaitu "orang yang menyuruh melakukan" (plegen) dan "orang yang turut melakukan" (medeplegen). Disebut "turut melakukan", karena ia terlibat secara langsung bersama pelaku dalam melakukan suatu tindak pidana, dan bukan hanya sekedar membantu atau terlibat ketika dalam tindakan persiapan saja. Ini berarti antara "orang yang turut melakukan" dengan pelaku, harus ada kerjasama secara sadar dan sengaja.

Kemudian yang dimaksud dengan secara sendiri-sendiri adalah pelaku dari suatu tindak pidana adalah lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerjasama secara sadar tetapi bukan merupakan perwujudan dari perbuatan para pelaku.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang di hadapkan di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 64 dari 79 hal. Putusan Nomor 119-K/PM.I-02/AU/VIII/2018



1. Bahwa benar Terdakwa telah saling mengenal dengan Saksi-1 (Sdr. Zukifli), Saksi-2 (Sdr. Heri Agus Marzuki), Saksi-4 (Sdr. Eddy Syahputra), Saksi-5 (Sdr. Saidul Saragih), Sdr. Is, Sdr. M. Syafi'i (almarhum) dan Sdr. Bambang Julianto (almarhum).

81. Bahwa benar sekira pada bulan Mei 2017 Terdakwa berangkat ke Medan dari Pekanbaru dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna putih, kemudian di hari berikutnya sekira pukul 05.00 WIB Saksi-2 bersama Sdr. M. Syafi'i mengendarai Toyota Kijang Innova warna biru Nopol B 1175 EV yang membawa Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus atau seberat 10 (sepuluh) kilogram sedangkan Saksi-1 bersama Saksi-4 mengendarai mobil Toyota Fortuner warna Silver Nopol BK 1105 ER dan Terdakwa mengendarai mobil Toyota Avanza warna putih yang berada paling depan dengan maksud agar dapat mengamankan perjalanan ke Pekanbaru dan sesampainya di Pekanbaru Saksi1, Saksi-1, Saksi-4 dan Sdr. M. Syafi'i menginap di salah satu Hotel di Pekanbaru selama 2 (dua) hari dan Terdakwa memisahkan diri.

82. Bahwa benar selanjutnya pada pertengahan bulan Juni 2017 sekira pukul 03.00 WIB Saksi-2 berangkat menggunakan mobil Toyota Fortuner yang membawa Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 22 (dua puluh dua) bungkus atau seberat 22 (dua puluh dua) kilogram bersama dengan Saksi-5 sedangkan Sdr. Is dan Saksi-4 menggunakan mobil Toyota Fortuner Nopol BK 1105 ER kemudian saat dalam perjalanan di daerah Kota Tebing Tinggi Saksi-1 bersama dengan Terdakwa sudah menunggu selanjutnya rombongan Terdakwa dan teman-temannya melanjutkan perjalanan ke Pekanbaru dengan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa berada di posisi paling depan dengan maksud agar dapat mengamankan mobil Saksi-2 yang membawa sabu-sabu apabila ada razia dari pihak kepolisian, kemudian sesampainya di Pekanbaru Terdakwa turun didepan Indomaret Kota

Hal. 65 dari 79 hal. Putusan Nomor 119-K/PM.I-02/AU/VIII/2018



Pekanbaru dan rombongan Saksi-1 dan Saksi-2 melanjutkan perjalanan menuju Jakarta dengan membawa Narkotika jenis sabu-sabu dan Saksi-2 menurunkannya di sebuah SPBU setelah Pelabuhan Merak sedangkan Saksi-1 dan Sdr. Is menurunkan Narkotika jenis sabu-sabu di daerah Lampung.

83. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekira pukul 02.00 WIB Saksi-2 mendapatkan perintah dari Saksi-1 untuk mengambil sabu-sabu pesanan Sdr. Bambang Julianto, kemudian Saksi-2 berangkat dengan mengendarai mobil Toyota Kijang Inova warna biru Nopol B 1175 EV, Saksi-4 bersama dengan Saksi-5 mengendarai mobil Toyota Fortuner warna Silver Nopol BK 1105 ER, sesampainya di SPBU Desa Sei Suka Beras Pasar Bengkel Kec. Perbaungan, Saksi-2 bertemu dengan Sdr. Roffi Syahriandi alias Robi kemudian lanjut pergi menyusuri persawahan di daerah perbaungan sesampainya di daerah tersebut Saksi-2 memutar balik arah mobil dan membuka bagasi mobil selanjutnya salah satu dari orang yang tidak Saksi-2 kenal memasukkan 2 (dua) karung besar warna putih kedalam mobil Saksi-2 dan 1 (satu) karung dibawa oleh teman Sdr. Roffi menggunakan sepeda motor matic selanjutnya Saksi-2 bersama Sdr. Roffi dengan mengendarai Mobil Toyota Inova keluar dari daerah persawahan tersebut sedangkan Saksi-4 membawa sepeda motor milik Sdr. Roffi sesampainya di simpang pertigaan dekat SPBU Sdr. Roffi turun dari mobil dan pergi selanjutnya Saksi-2 bersama Saksi-4 pergi menuju daerah Pantai Cermin dan berhenti di salah satu warung untuk sarapan dan pada saat itu Saksi-5 datang dengan mengendarai Mobil Toyota Fortuner kemudian Saksi-1 menghubungi Saksi-2 menanyakan posisi Saksi-2 dan menanyakan jumlah "Ikan" (sabu-sabu) yang Saksi-2 bawa di dalam mobil Toyota Inova tersebut dan dijawab Saksi-2 "ada 44 (empat puluh empat)", kemudian Saksi-1 mengatakan bahwa barang itu kurang selanjutnya Saksi-

Hal. 66 dari 79 hal. Putusan Nomor 119-K/PM.I-02/AU/VIII/2018



2 dan Saksi-4 menggunakan mobil Toyota Inova dan Saksi-5 menggunakan mobil Toyota Fortuner kembali menuju SPBU Desa Suka Beras Kec. Serdang Bedagai sesampainya ditempat tersebut Saksi-2 memarkirkan mobilnya di SPBU tersebut kemudian Saksi-2 pergi ke warung kopi seberang SPBU tidak lama kemudian kurang lebih 15 (limabelas) menit mobil Saksi-2 yang Narkotika jenis sabu-sabu dikepung oleh Petugas BNN Pusat berjumlah lebih kurang 30 (tiga puluh) orang kemudian Saksi-2, Saksi-4 dan Saksi-5 ditangkap dan dipertemukan di depan Indomaret Desa Suka Beras.

84. Bahwa benar pada waktu yang sama yaitu hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekira pukul 02.00 WIB Saksi-1 memerintahkan Saksi-2 untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu pesanan Sdr. Bambang Julianto di daerah Pantai Cermin, saat itu Saksi-1 sedang bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Is meninggalkan hotel di daerah Jamin Ginting Medan untuk bergerak menuju Tebing Tinggi di tempat biasa Saksi-1 dan Terdakwa menunggu Saksi-2 yang membawa sabu-sabu sebelum rombongan gerak ke arah Pekanbaru, kemudian sekira pukul 05.00 WIB Saksi-1 mendapatkan laporan dari Saksi-2 sabu-sabu sudah aman diterima dengan jumlah 44 (empat puluh empat) bungkus atau kurang lebih 44 (empat puluh empat) kilogram, kemudian Saksi-1 menghubungi Sdr. Bambang Julianto dan Saksi-1 mendapat perintah agar Saksi-5, Saksi-4 dan Saksi-2 tetap menunggu di SPBU Desa Sei Suka Beras Pasar Bengkel Kec. Perbaungan karena sabu-sabu tersebut masih kurang 6 (enam) kilogram yang seharusnya 50 (lima puluh) bungkus atau 50 (lima puluh) kilogram dan atas perintah tersebut Saksi-1 langsung menghubungi Saksi-2 agar melaksanakan perintah Sdr. Bambang Julianto dan Saksi-1 bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Is menunggu di daerah Tebing Tinggi dan pada saat menunggu kabar dari Saksi-2 tersebut, Terdakwa dan Saksi-1 melihat berita adanya penangkapan yang

Hal. 67 dari 79 hal. Putusan Nomor 119-K/PM.I-02/AU/VIII/2018



dilakukan oleh Petugas BNN Pusat terhadap Saksi-2, Saksi-4 dan Saksi-5 sehingga Saksi-1 bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Is melarikan diri ke arah Pekanbaru dan sesampainya di Pekanbaru Terdakwa memisahkan diri untuk selanjutnya berdinias seperti biasa hingga akhirnya nama Terdakwa disebut terlibat oleh Saksi-1, Saksi-2, Saksi-4 dan Saksi-5.

85. Bahwa benar dalam perkaranya ini Terdakwa memiliki tugas untuk mengawal mobil yang dikemudikan oleh Saksi-2 yang membawa sabu-sabu dengan tujuan untuk mengamankan rute perjalanan apabila sewaktu-waktu ada razia dari petugas kepolisian, tugas Terdakwa tersebut telah diketahui Terdakwa dengan adanya saling pengertian dari Terdakwa dengan Saksi-1 yang mengatur pergerakan selama perjalanan dan Saksi-2 yang mobilnya membawa sabu-sabu, hal tersebut diketahui sejak pada saat pengawalan pertama pada bulan Mei 2017.

86. Bahwa benar cara Terdakwa pada saat mengawal mobil yang membawa sabu-sabu adalah dengan mengendarai mobil lain yang tidak membawa sabu-sabu, mobil yang dikendarai oleh Terdakwa selalu berada di posisi paling depan sehingga apabila ada razia dari petugas kepolisian maka Terdakwa akan menyampaikan kalau 2 (dua) mobil yang mengikuti di belakangnya adalah rombongan Terdakwa dan petugas kepolisian akan mempercayainya karena pertama Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI dan kedua mobil yang dikendarai oleh Terdakwa tidak membawa sabu-sabu sehingga petugas kepolisian akan membiarkan Terdakwa bersama rombongan untuk melanjutkan perjalanannya.

87. Bahwa benar apa yang telah direncanakan oleh Terdakwa pernah berhasil pada saat pengawalan, dimana mobil Terdakwa diberhentikan oleh petugas Kepolisian namun 2 (dua) mobil yang mengikuti Terdakwa tidak diperiksa dan akhirnya diperintahkan untuk melanjutkan perjalanan.

Hal. 68 dari 79 hal. Putusan Nomor 119-K/PM.I-02/AU/VIII/2018



Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “yang dilakukan secara bersama-sama” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terbuktinya dakwaan Oditur Militer alternatif pertama dalam perkara Terdakwa ini maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan dakwaan alternatif kedua.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

“Tanpa hak dan melawan hukum membawa Narkotika Golongan I yang dilakukan secara bersama-sama”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa berdasarkan seluruh rangkaian fakta-fakta di persidangan tersebut dan Majelis Hakim menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat seluruh fakta dan analisa hukum yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam nota pembelaannya tidak dapat diterima maka dari itu seluruh permohonan Penasihat Hukum dalam nota pembelaannya tidak dapat dikabulkan kecuali mengenai permohonan terhadap diri Terdakwa yang selanjutnya tetap akan dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf pada tindakan Terdakwa maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakikat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengawal

Hal. 69 dari 79 hal. Putusan Nomor 119-K/PM.I-02/AU/VIII/2018



mobil yang membawa sabu-sabu seberat 44 (empat puluh empat) kilogram telah menunjukkan adanya sifat tercela pada diri Terdakwa dimana sifat tersebut tidak pantas dan tidak layak dimiliki oleh seorang Prajurit TNI aktif yang seharusnya dapat menjadi panutan dan tauladan bagi masyarakat sekelilingnya, selain itu pada perbuatan Terdakwa tersebut juga telah menunjukkan sifat tidak disiplin dan ingin mendapatkan uang jumlah besar dengan cara yang tidak benar hal tersebut dapat dilihat dari perbuatan Terdakwa yang memanfaatkan statusnya sebagai Prajurit TNI untuk mengawal mobil yang membawa sabu-sabu agar aman dari razia petugas kepolisian.

88. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI telah mengetahui penyalahgunaan Narkotika Golongan I dengan cara mengawal mobil yang membawa sabu-sabu tersebut tidak dibenarkan oleh aturan hukum dan seharusnya dihindari oleh setiap Prajurit TNI termasuk Terdakwa yang memiliki tugas untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, apabila seorang Prajurit TNI sudah tercemar dengan menyalahgunakan Narkotika maka tentunya tidak dapat lagi melaksanakan tugasnya dengan baik. Selain itu Terdakwa selaku Prajurit TNI menyadari seharusnya lebih giat ikut mendukung program pemerintah Republik Indonesia dalam rangka memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika dimanapun Terdakwa berada namun Terdakwa tidak melakukannya, justru Terdakwa ikut membantu dalam peredaran Narkotika tersebut dan seolah-olah perbuatannya tersebut adalah suatu hal biasa.

89. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menghalangi program Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka pemberantasan tindak pidana Narkotika dan selain itu perbuatan Terdakwa yang membantu mengawal peredaran sabu-sabu dapat merugikan masyarakat baik anak-anak, orang dewasa maupun orang tua dan laki-laki

Hal. 70 dari 79 hal. Putusan Nomor 119-K/PM.I-02/AU/VIII/2018



maupun perempuan.

90. Bahwa perbuatan Terdakwa apabila tidak berhasil dihentikan oleh petugas dari BNN Pusat kemungkinan besar dapat mengguncang sendi-sendi disiplin serta merusak kesehatan masyarakat luas pada umumnya tanpa memandang usia, jenis kelamin maupun pekerjaan yang juga dapat mengakibatkan kehancuran moral serta kesehatan masyarakat Indonesia.

91. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mencoreng nama baik TNI di mata masyarakat dan Pemerintah Republik Indonesia yang saat ini sedang gencar-gencarnya mengkampanyekan pemberantasan peredaran gelap narkoba dan penyalahgunaan narkoba.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

1. Hal yang meringankan:
 - Terdakwa bersikap sopan selama mengikuti jalannya persidangan.
2. Hal yang memberatkan:
 - a. Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Republik Indonesia yang menyatakan perang terhadap Narkoba.
 - b. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap disiplin kesatuan dan disiplin prajurit yang lain serta dapat merusak citra TNI di masyarakat.
 - c. Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda bangsa Indonesia.
 - d. Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI yang sejak awal telah mengetahui ajakan Saksi-1 (Sdr. Zulkifli)

Hal. 71 dari 79 hal. Putusan Nomor 119-K/PM.I-02/AU/VIII/2018



untuk mengawal mobil yang membawa sabu-sabu tidak melaporkan kepada pihak Kepolisian bahkan Terdakwa turut menjadi bagian dari peredaran gelap narkoba tersebut.

e. Terdakwa tidak mengakui perbuatannya.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas militer dilihat dari perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan dalam perkaranya ini, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika sangat serius dilakukan karena peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika dapat merusak generasi muda termasuk Terdakwa selaku Prajurit TNI, dimana tugas Prajurit TNI adalah menjaga pertahanan dan keamanan negara oleh karena itu harus diisi oleh prajurit yang memiliki disiplin serta sehat jasmani dan rohani berarti apabila perbuatan Terdakwa tidak ditindak tegas maka sama juga dengan membiarkan negara dalam ambang kehancuran.

92. Bahwa di dalam lingkungan TNI program pemerintah tersebut ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya ST Panglima TNI dan dilanjutkan dengan penekanan dari masing-masing Komandan Kesatuan termasuk di Kesatuan Terdakwa, selain itu Terdakwa di persidangan menerangkan sudah sering mendengar penekanan tersebut baik dari Komandan maupun dari pembekalan hukum namun hal ini tidak pernah diindahkan oleh Terdakwa dan justru Terdakwa ikut terlibat di dalamnya padahal Terdakwa selaku anggota TNI seharusnya menjadi ujung tombak dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika.

93. Bahwa perbuatan Terdakwa yang turut bermain dalam peredaran sabu-sabu ini dinilai sebagai perbuatan yang kontra produktif dihubungkan dengan upaya pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memerangi

Hal. 72 dari 79 hal. Putusan Nomor 119-K/PM.I-02/AU/VIII/2018



kejahatan narkoba secara serius mengingat korban penyalahgunaan narkoba semakin mengalami peningkatan bahkan hingga banyak korban jiwa melayang sia-sia sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap pelaku peredaran gelap narkoba ini patut dijatuhi sanksi yang tegas setimpal dengan perbuatannya demi melindungi kepentingan masyarakat Indonesia dari pengaruh buruk narkoba.

94. Bahwa perbuatan Terdakwa adalah sangat bertentangan dengan sosok Terdakwa sebagai aparat pertahanan negara yang seharusnya turut mendukung upaya pemerintah untuk senantiasa menjaga Negara tetap kuat dan bukan malah bertindak sebaliknya melemahkan kekuatan Negara melalui pengaruh buruk narkoba selain itu tindakan Terdakwa ini secara langsung atau tidak langsung telah menambah subur jaringan peredaran gelap narkoba khususnya jaringan Narkoba di wilayah Sumatera Utara, Pekanbaru, Lampung dan Jakarta sehingga upaya pemerintah untuk memberantasnya menjadi sia-sia.

95. Bahwa selain itu perbuatan Terdakwa berpotensi dapat mempengaruhi mental disiplin anggota lainnya di kesatuan apabila tidak diberikan sanksi secara tegas sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa patut untuk dijatuhi sanksi yang berat demi menjaga dan memelihara mental disiplin kesatuan sekaligus memberi efek jera agar tidak ditiru oleh Prajurit TNI yang lain.

96. Bahwa Terdakwa telah lama mengenal Saksi-1 (Sdr. Zulkifli) dan telah mengetahui diajak oleh Saksi-1 untuk melakukan pekerjaan yang salah satunya adalah mengawal mobil yang membawa sabu-sabu, namun hal tersebut tidak membuat Terdakwa untuk menjauhi atau melaporkannya kepada pihak kepolisian bahkan Terdakwa malah mendekat dan membantu mengawal mobil yang membawa sabu-sabu tersebut dengan berharap mendapatkan upah yang cukup besar.

97. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas

Hal. 73 dari 79 hal. Putusan Nomor 119-K/PM.I-02/AU/VIII/2018



dihubungkan dengan ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku dilingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI, seandainya Terdakwa tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit TNI yang selama ini sudah tertata dan terbina dengan baik oleh karena itu lebih bermanfaat apabila Terdakwa dipisahkan dari kehidupan Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritannya tersebut yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini, dihubungkan dengan sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya. Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan mengenai permohonan penjatuhan pidana pokok berupa pidana penjara oleh Oditur Militer dianggap telah sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa atas tuntutan Oditur Militer yang memohon Terdakwa dijatuhi pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan Majelis Hakim menilai perlu untuk memperberat dengan alasan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkaranya ini termasuk suatu perbuatan yang luar biasa akibatnya dimana telah diketahui pengawalan pertama yang membawa sabu-sabu seberat 10 (sepuluh) kilogram dan pengawalan kedua yang membawa sabu-sabu seberat 22 (dua puluh dua) kilogram telah berhasil dilakukan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim menilai pidana denda beserta subsidair penjara yang disebutkan dalam amar putusan ini adil dan seimbang dengan perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil

Hal. 74 dari 79 hal. Putusan Nomor 119-K/PM.I-02/AU/VIII/2018



dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar surat perintah penghitungan/penimbangan Barang Bukti Nomor: Sp. Hitung & Timbang/21-INTD/VII/2017/BNN tanggal 15 Juli 2017.
98. 4 (empat) lembar berita acara penimbangan barang bukti.
99. 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyisihan Nomor : Sp. sisih/21- INTD/VII/2017/BNN tanggal 15 Juli 2017.
100. 3 (tiga) lembar Berita Acara Penyisihan Barang Bukti.
101. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembungkusan dan Penyegehan Nomor: Sp. Bungkus/27-INTD/VII/2017/BNN tanggal 15 Juli 2017.
102. 2 (dua) lembar Berita Acara Pembungkusan dan penyegehan.
103. 2 (dua) lembar permohonan Uji Laboratorium BNN Nomor: B/497- INTD/VII/2017/BNN tanggal 18 Juli 2017.
104. 9 (sembilan) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 263AG/VII/2017/BALI LAB NARKOBA tanggal 19 Juli 2017.
105. 1 (satu) lembar surat keterangan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Golongan I Nomor: SK/14-INTD/VIII/2017/BNN tanggal 21 Agustus 2017.
106. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor : Sp.Musnah/14-INTD/VIII/2017/BNN tanggal 21 Agustus 2017.
107. 4 (empat) lembar Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti.
108. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemotretan Nomor : SPP/14- INTD/VIII/2017/BNN tanggal 21 Agustus 2017.

Hal. 75 dari 79 hal. Putusan Nomor 119-K/PM.I-02/AU/VIII/2018



109. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemotretan.
110. 1 (satu) lembar foto TKP di SPBU 14205156 Pasar Bengkel Desa Suka Beras Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai.
111. 1 (satu) lembar foto sabu-sabu sebanyak 44 (empat puluh empat bungkus, Mobil Toyota Fortuner warna Silver Nopol BK 1105 ER, Mobil Kijang Inova warna biru Nopol B 1175 EV.
112. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Prajurit TNI a.n. Kopda Fuad (Terdakwa).

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas oleh karena barang bukti tersebut dari awal merupakan satu kesatuan dan merupakan kelengkapan berkas perkara Terdakwa ini serta dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim terhadap pembuktian perkara Terdakwa ini dan tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara lain serta dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri atau mengulangi kembali melakukan tindak pidana dan sampai saat persidangan ini Terdakwa masih berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim memandang Terdakwa perlu tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 115 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (3) jo Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Fuad, Kopda NRP 530736, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Tanpa hak dan melawan hukum membawa Narkotika Golongan I yang

Hal. 76 dari 79 hal. Putusan Nomor 119-K/PM.I-02/AU/VIII/2018



dilakukan secara bersama-sama".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 12 (duabelas) tahun, menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Denda : Sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar surat perintah penghitungan/penimbangan Barang Bukti Nomor: Sp. Hitung & Timbang/21-INTD/VII/2017/BNN tanggal 15 Juli 2017.
- b. 4 (empat) lembar berita acara penimbangan barang bukti.
- c. 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyisihan Nomor : Sp. sisih/21-INTD/VII/2017/BNN tanggal 15 Juli 2017.
- d. 3 (tiga) lembar Berita Acara Penyisihan Barang Bukti.
- e. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembungkusan dan Penyegehan Nomor: Sp. Bungkus/27-INTD/VII/2017/BNN tanggal 15 Juli 2017.
- f. 2 (dua) lembar Berita Acara Pembungkusan dan penyegehan.
- g. 2 (dua) lembar permohonan Uji Laboratorium BNN Nomor: B/497-INTD/VII/2017/BNN tanggal 18 Juli 2017.
- h. 9 (sembilan) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 263AG/VII/2017/BALI LAB NARKOBA tanggal 19 Juli 2017.
- i. 1 (satu) lembar surat keterangan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Golongan I Nomor: SK/14-INTD/VIII/2017/BNN tanggal 21 Agustus 2017.
- j. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor : Sp.Musnah/14-INTD/VIII/2017/BNN tanggal 21 Agustus 2017.
- k. 4 (empat) lembar Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti.
- l. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemotretan Nomor : SPP/14-INTD/VIII/2017/BNN tanggal 21 Agustus 2017.
- m. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemotretan.
- n. 1 (satu) lembar foto TKP di SPBU 14205156 Pasar Bengkel Desa Suka Beras Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai.

Hal. 77 dari 79 hal. Putusan Nomor 119-K/PM.I-02/AU/VIII/2018



0. 1 (satu) lembar foto sabu-sabu sebanyak 44 (empat puluh empat) bungkus, Mobil Toyota Fortuner warna Silver Nopol BK 1105 ER, Mobil Kijang Inova warna biru Nopol B 1175 EV.
- p. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Prajurit TNI a.n. Kopda Fuad (Terdakwa). Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Bambang Indrawan, S.H., Kolonel Chk NRP 548944, sebagai Hakim Ketua, serta J.M. Siahaan, S.H., M.Hum., Mayor Chk NRP 2920087781171, dan Eko Wardana Surya Garnadhi, S.H., Mayor Chk NRP 11040039320683, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Saifuddin, S.H., Letkol Sus NRP 519758, Penasihat Hukum Helmi Wardoyo, S.H., Kapten Sus NRP 541105, Yulianto, S.H., Letda Sus NRP 517322, Virna Silalahi, S.H., PNS III/d NIP 197209201999032003 dan Panitera Pengganti Ribut Budi Santoso, S.H., Peltu NRP 21950180521273, serta dihadapan Terdakwa dan Umum.

Hakim Ketua

Hal. 78 dari 79 hal. Putusan Nomor 119-K/PM.I-02/AU/VIII/2018



C
p

Indonesia

Cap/Ttd

Bambang Indrawan, S.H.
Kolonel Chk NRP 548944

Hakim Anggota-I

Ttd

J.M. Siahaan, S.H., M.Hum.
Mayor Chk NRP 2920087781171

Hakim Anggota-II

Ttd

Eko Wardana Surya Garnadhi, S.H.
Mayor Chk NRP 11040039320683

Panitera Pengganti

Ttd

Ribut Budi Santoso, S.H.
Peltu NRP 21950180521273

Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya
Panitera Pengganti

Ribut Budi Santoso, S.H.
Peltu NRP 21950180521273

Hal. 79 dari 79 hal. Putusan Nomor 119-K/PM.I-02/AU/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)